



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 922/DST/D.D1/HM.01.01/2026 10 Agustus 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi
Nomor 374/DST/D.D1/HM.01.01/2026 tentang Petunjuk
Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala LLDikti I s.d. XVII
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah di seluruh Indonesia
di tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Nomor 374/DST/D.D1/HM.01.01/2026 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah (selanjutnya disebut Keputusan Direktur Jenderal), sebagai pedoman bagi pengajuan usulan dan proses penilaian akreditasi jurnal ilmiah;
2. Keputusan Direktur Jenderal tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah; dan
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian Saudara untuk menyosialisasikan serta menyesuaikan proses pelaksanaan akreditasi jurnal ilmiah di lingkungan masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana salinan terlampir..

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Tembusan:
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 374/DST/D.D1/HM.01.01/2026

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI JURNAL ILMIAH**

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu dan keandalan tata kelola jurnal ilmiah diperlukan petunjuk teknis yang menetapkan standar dan persyaratan minimum akreditasi jurnal ilmiah;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan petunjuk teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); dan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 453).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI JURNAL ILMIAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi pengajuan usulan dan proses penilaian akreditasi jurnal ilmiah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SAINS DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 379/05T/0-01/HM.01.01/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI
JURNAL ILMIAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang berdampak pada pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah. Proses pengajuan, penelaahan, penyuntingan, dan penerbitan artikel ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi berbasis daring yang dinamakan jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*). Dengan sistem tersebut, proses pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah menjadi lebih cepat, pendokumentasian pengelolaan artikel ilmiah yang lebih baik, kemudahan dalam proses pengindeksan pada mesin pengindeks, dan dampak ilmiah atau sitasi yang segera diperoleh dari suatu artikel, sehingga manfaat dari suatu artikel ilmiah dapat segera diperoleh dan dipantau.

Paradigma pengelolaan dan penerbitan jurnal secara elektronik dan pengindeksan jurnal serta pengukuran metrik kinerja jurnal perlu diikuti oleh peraturan kebijakan yang mendukung pemeringkatan, penghargaan, dan sanksi terkait jurnal ilmiah melalui proses akreditasi jurnal ilmiah dan/atau digunakan dalam proses penilaian angka kredit bagi periset/dosen.

Pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia perlu memperhatikan pentingnya pengindeksan metadata artikel pada jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagai salah satu cara diseminasi global melalui pengindeksan di lembaga pengindeks bereputasi nasional dan internasional. Namun demikian, permasalahan utama yang menyebabkan jurnal ilmiah di Indonesia belum dapat terindeks di pengindeks bereputasi adalah:

1. Visibilitas dan aksesibilitas jurnal ilmiah belum baik karena masih banyak jurnal di Indonesia yang belum menerapkan manajemen jurnal ilmiah secara daring penuh.
2. Standar kelengkapan laman jurnal ilmiah belum memenuhi standar yang diperlukan oleh pengindeks bereputasi.

3. Penyaringan, penelaahan, dan penyuntingan kualitas artikel ilmiah oleh mitra bestari dan/atau editor dan perbaikan gaya selingkung yang belum baik dan konsisten.
4. Jurnal belum menerbitkan artikel ilmiah yang spesifik atau unik dalam bidang ilmu tertentu yang mempunyai dampak atau kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Kualitas substansi artikel ilmiah belum dijaga baik dan belum dipertahankan konsistensinya.
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan belum mempunyai dampak ilmiah atau sitasi dari jurnal lain yang sudah terindeks.
7. Tim Editor dan/atau *Editorial Board* belum menunjukkan rekam jejak publikasi yang baik sesuai dengan bidang ilmu jurnal ilmiahnya dan afiliasinya belum menunjukkan keberagaman nasional dan/atau internasional yang mencukupi.
8. Afiliasi Penulis jurnal belum menunjukkan keberagaman internasional yang mencukupi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kinerja jurnal ilmiah perlu dinilai dan dipantau secara objektif, ketat, dan berkelanjutan melalui sistem akreditasi yang mampu menjamin mutu tata kelola, kualitas substansi artikel, integritas penerbitan, dan keberlanjutan jurnal ilmiah.

Penyesuaian Petunjuk Teknis ini juga dilatarbelakangi oleh berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018. Perubahan dasar hukum tersebut memerlukan penyesuaian standar, mekanisme, tahapan, peringkat, dan evaluasi Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Maka urgensi dari perubahan-perubahan pada Petunjuk Teknis Akreditasi Jurnal Ilmiah meliputi:

1. Peningkatan sistem akreditasi jurnal ilmiah yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pembinaan jurnal secara berkelanjutan.
2. Penyesuaian Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah yang semula 6 (enam) peringkat menjadi 4 (empat) peringkat dalam rangka menaikkan kualitas hasil akreditasi jurnal ilmiah.
3. Penguatan integritas dan transparansi pengelolaan jurnal yang lebih tegas dan rinci terkait etika publikasi, peran editor dan reviewer, serta

mekanisme pengawasan untuk memperkuat kepercayaan terhadap akreditasi jurnal nasional.

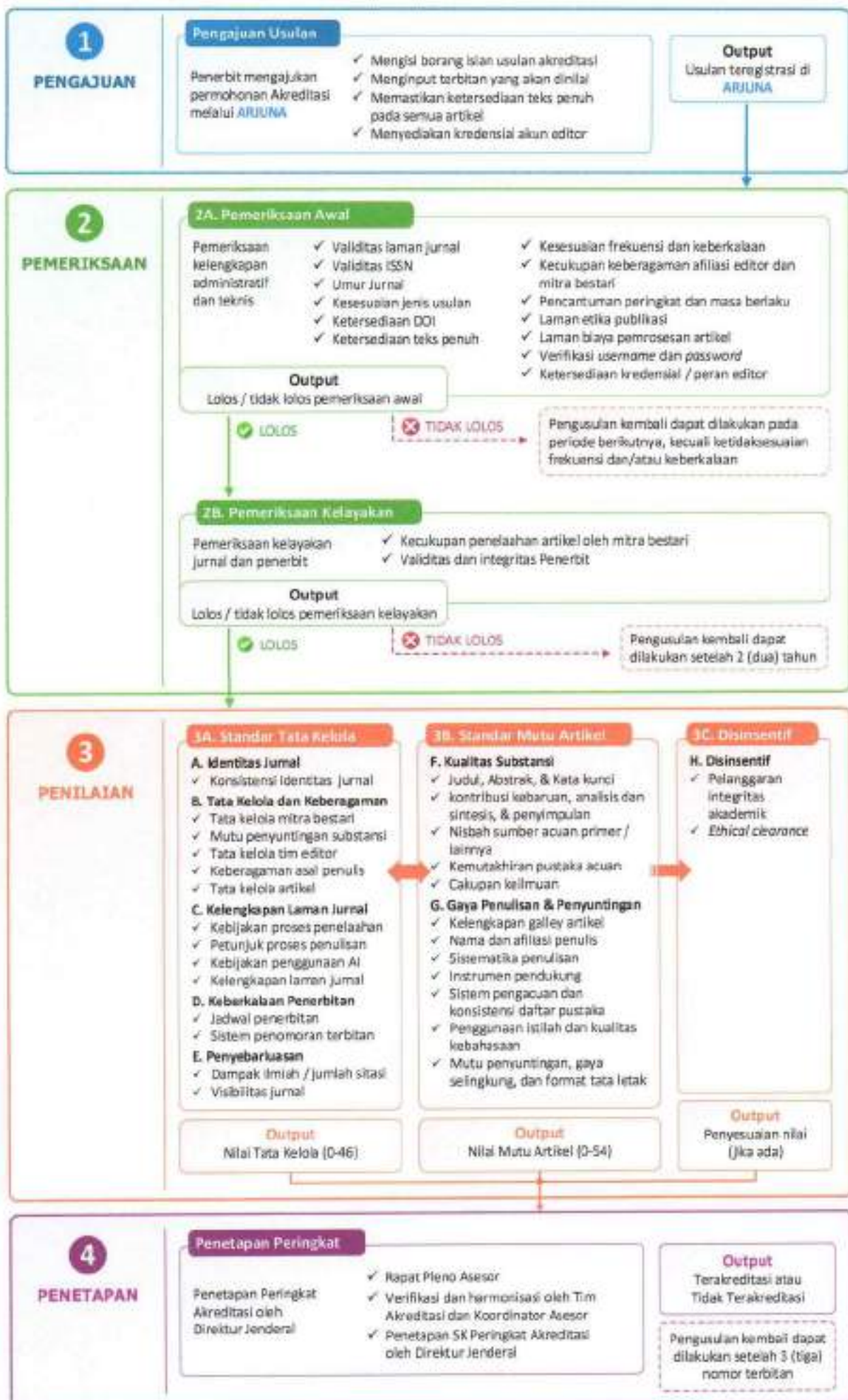
4. Penyesuaian dengan perkembangan terkini ekosistem publikasi ilmiah sehingga adaptif terhadap inovasi digital, keterbukaan akses, serta sistem evaluasi berbasis kinerja dan dampak jurnal.
5. Peningkatan daya saing jurnal nasional selaras dengan standar internasional yang mendorong jurnal nasional untuk naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan dalam diskursus ilmiah global.
6. Penyempurnaan instrumen dan indikator akreditasi jurnal ilmiah yang lebih menekankan kualitas substansi, tata kelola, dan dampak ilmiah.
7. Penguatan ketentuan mengenai alat bantu Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI), etika publikasi, integritas akademik, dan tindakan korektif terhadap pelanggaran pengelolaan jurnal.
8. Pengakuan dan integrasi terhadap praktik publikasi ilmiah mutakhir dan standar internasional.

Akreditasi tidak hanya merupakan penilaian pada saat pengajuan, tetapi juga bagian dari penjaminan mutu selama masa berlaku Akreditasi. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini disusun untuk memperkuat konsistensi penilaian, pemantauan mutu, serta tanggung jawab penerbit dalam menjaga integritas dan kredibilitas jurnal ilmiah agar memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

B. Tahapan Penilaian Akreditasi

Tahapan-tahapan Penilaian Akreditasi ditunjukkan pada Gambar 1. Setiap usulan wajib melalui seluruh tahap akreditasi sebelum peringkat akreditasinya dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Tahapan-tahapan Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 meliputi pengajuan, pemeriksaan, penilaian, dan penetapan usulan akreditasi jurnal ilmiah.

- (1) Pengajuan, yaitu penerbit mengajukan permohonan akreditasi jurnal ilmiah melalui aplikasi ARJUNA dengan melengkapi data yang dipersyaratkan.
- (2) Pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pemenuhan kriteria Jurnal Ilmiah yang terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan awal, berupa pemeriksaan kelengkapan administratif dan teknis; dan



Gambar 1. Tahapan Proses Penilaian Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional

- b. Pemeriksaan Kelayakan, berupa pemeriksaan kecukupan penelaahan artikel oleh Mitra Bestari serta validitas dan integritas penerbit.

(3) Penilaian, yang terdiri atas:

- a. Penilaian Standar Tata Kelola, untuk menilai mutu pengelolaan Jurnal Ilmiah;
- b. Penilaian Standar Mutu Artikel, untuk menilai kualitas substansi dan gaya penyuntingan artikel; dan
- c. Disinsentif, berupa penyesuaian nilai apabila ditemukan pelanggaran integritas akademik dan/atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan kelayakan etika publikasi dan penerbitan.

Penilaian Standar Tata Kelola dan Penilaian Standar Mutu Artikel dilaksanakan secara paralel, sedangkan Disinsentif diterapkan setelah Penilaian Standar Mutu Artikel, jika ada indikasi pelanggaran etika publikasi dan penerbitan.

(4) Penetapan, yaitu pembahasan dan harmonisasi hasil penilaian sebagai dasar penetapan status dan peringkat akreditasi oleh Direktur Jenderal.

C. Pemeriksaan Pemenuhan Kriteria Jurnal Ilmiah

C.1. Pemeriksaan Awal

Tahap Pemeriksaan Awal merupakan pemeriksaan kriteria minimum untuk memastikan prasyarat formal suatu jurnal ilmiah terpenuhi. Jurnal yang diusulkan wajib bersifat ilmiah dan memenuhi kriteria minimum sebagai berikut:

- (1) Jurnal memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/e-ISSN*). Nama jurnal dan penerbit jurnal harus bersifat ilmiah dan identik dengan pusat nasional penyelenggara layanan *International Standard Serial Number (ISSN)/Portal ISSN*.
- (2) Jurnal ilmiah telah terbit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, dihitung mundur sejak tanggal pengajuan usulan akreditasi. Frekuensi penerbitan harus sesuai dengan data pada e-ISSN dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara teratur. Setiap terbitan memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel.

- (3) Jurnal menyediakan daftar Dewan Penyunting dan Mitra Bestari yang berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal, paling sedikit memuat nama dan afiliasi masing-masing yang menunjukkan keberagaman nasional dan/atau internasional yang mencukupi;
- (4) Jurnal mencantumkan kebijakan etika publikasi (*publication ethics*) yang mengacu kepada standar *Committee on Publication Ethics* (COPE).
- (5) Jurnal mencantumkan informasi biaya penulis (*Author Fees*) yang menjelaskan biaya yang dibebankan kepada penulis, jika ada, seperti biaya submission, biaya pemrosesan artikel, biaya penerbitan, atau lainnya.
- (6) Jurnal menyediakan akses berupa nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada akun jurnal dengan kredensial/peran editor untuk menelusuri proses pengelolaan dan penerbitan artikel.
- (7) Jurnal memiliki pengenalan objek digital (*Digital Object Identifier* (DOI)) yang aktif pada setiap artikelnya.

C.2. Pemeriksaan Kelayakan

Pemeriksaan Kelayakan merupakan pemeriksaan untuk memastikan kelayakan jurnal sebagai jurnal ilmiah dan kelayakan jurnal untuk dinilai akreditasi, meliputi:

- (1) Pemeriksaan Kecukupan Penelaahan Artikel oleh Mitra Bestari, meliputi pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan telah melalui penelaahan oleh Mitra Bestari; dan
- (2) Pemeriksaan Validitas dan Integritas Penerbit, meliputi pemeriksaan rekam jejak penerbit serta kepatuhannya terhadap etika publikasi dan integritas akademik.
- (3) Temuan pelanggaran integritas pengelolaan pada tahap penilaian, seperti kecukupan penelaahan artikel oleh Mitra Bestari, independensi proses editorial, pengelolaan benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap etika publikasi, dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali hasil Pemeriksaan Kelayakan.

Lembaga penerbit jurnal ilmiah meliputi perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga pemerintah (kementerian/non-kementerian), organisasi profesi ilmiah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, dan/atau badan usaha. Perguruan tinggi dapat mendelegasikan pengelolaan penerbitan jurnal ilmiahnya kepada subkelembagaan di bawahnya (misalnya fakultas, departemen/jurusan, program studi, atau lainnya). Pendelegasian

pengelolaan di perguruan tinggi serendah-rendahnya setingkat program studi.

Institusi yang diberi kewenangan untuk penerbitan jurnal ilmiah, seharusnya merupakan lembaga/institusi yang mempunyai legalitas formal (berbadan hukum) dan kredibilitas yang terverifikasi, berdomisili di Indonesia, dan memiliki laman penerbit yang mampu memberikan jaminan kesinambungan operasional dan payung hukum terhadap seluruh proses penerbitan. Lembaga penerbit jurnal ilmiah dapat menangani lebih dari satu jurnal ilmiah yang tidak sejenis, dengan ketentuan setiap jurnal memiliki ranah keilmuan yang jelas dan terdefinisi.

Organisasi Profesi Ilmiah yang dimaksud adalah perkumpulan profesi ilmiah yang terkait dengan bidang keilmuan tertentu; merupakan perkumpulan pakar-pakar ilmiah dalam bidang keilmuan tertentu; memiliki badan hukum yang diorganisasi oleh para anggotanya; memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya; mempunyai kewenangan menguji kompetensi dan memberi sertifikat kompetensi kepada anggotanya; dan berada di tingkat pusat/nasional (bukan cabang atau wilayah).

Penerbit dinyatakan terlibat dengan jurnal yang dikenai tindakan korektif apabila terdapat bukti peran, persetujuan, pembiaran, atau tidak dilakukannya tindakan yang memadai oleh penerbit terhadap pelanggaran, termasuk dalam hal ditemukan pola pelanggaran pada lebih dari 1 (satu) jurnal yang berada di bawah pengelolaannya.

Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah melakukan pemeriksaan pemenuhan kriteria minimal jurnal ilmiah berdasar pada butir-butir yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur Pemeriksaan Pemenuhan Kriteria Minimum Jurnal Ilmiah.

No.	Parameter	Unsur Penilaian
<i>Pemeriksaan Awal</i>		
1.	Pemeriksaan nama dan laman jurnal	Validitas laman jurnal
2.		Validitas nama jurnal sesuai ISSN
3.		Validitas penerbit jurnal sesuai ISSN
4.	Pemeriksaan usulan	Kesesuaian jenis dan waktu usulan
5.	Pemeriksaan frekuensi dan keberkalaan	Kesesuaian frekuensi terbitan
6.		Keberkalaan jurnal tiga tahun terakhir
7.		Pencantuman peringkat dan masa berlaku

No.	Parameter	Unsur Penilaian
8.	Pemeriksaan kelengkapan laman jurnal	Laman etika publikasi
9.		Laman biaya pemrosesan artikel
10.		Ketersediaan pengenalan objek digital (DOI) aktif
11.		Ketersediaan Teks Penuh pada setiap artikel
12.	Pemeriksaan Keberagaman Afiliasi Editor dan Mitra Bestari	Kecukupan keberagaman afiliasi tim Editor
13.		Kecukupan keberagaman afiliasi Mitra Bestari (<i>reviewer</i>)
14.	Pemeriksaan Kredensial	Validitas <i>username</i> dan <i>password</i>
15.		Ketersediaan kredensial / peran Editor
Pemeriksaan Kelayakan		
1.	Kecukupan Penelaahan Artikel oleh Mitra Bestari	Pemeriksaan bahwa setiap artikel yang diterbitkan jurnal telah melalui penelaahan oleh Mitra Bestari
2.	Pemeriksaan Validitas dan Integritas Penerbit	Pemeriksaan rekam jejak dan kepatuhan terhadap etika publikasi, etika penerbitan, dan integritas akademik

D. Perhitungan Bobot Penilaian Tata Kelola dan Mutu Artikel

Penilaian Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan berdasarkan 7 (tujuh) Unsur Penilaian yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan status dan peringkat Akreditasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Setiap unsur penilaian dijabarkan ke dalam subunsur dan indikator penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi pada laman jurnal serta artikel dalam nomor terbitan yang diusulkan. Nilai Total Akreditasi diperoleh dari penjumlahan nilai seluruh unsur penilaian.

Tabel 2. Unsur Penilaian dan Bobot Penilaian

Kode	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian	
		Tata Kelola	Mutu Artikel
A	Konsistensi Identitas Jurnal	2	-
B	Tata Kelola Jurnal Ilmiah dan Keberagaman Mitra Bestari/ Editor/ Penulis	22	-
C	Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah	7	-
D	Keberkayaan Penerbitan Jurnal Ilmiah	3	-

E	Penyebarluasan Jurnal Ilmiah	12	
F	Mutu Artikel (Substansi)	-	34
G	Gaya Penulisan dan Penyuntingan Artikel	-	20
Jumlah Nilai		46	54
Nilai Total Akreditasi		100	

E. Penetapan Status dan Peringkat Akreditasi

Penetapan status dan peringkat Akreditasi jurnal ilmiah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) Hasil Penilaian Standar Tata Kelola dan Penilaian Standar Mutu Artikel dibahas dalam Rapat Pleno Asesor;
- (2) Berdasarkan hasil Rapat Pleno Asesor, Tim Akreditasi bersama Koordinator Asesor melakukan verifikasi dan harmonisasi serta menyampaikan rekomendasi status dan peringkat Akreditasi kepada Direktur Jenderal; dan
- (3) Direktur Jenderal menetapkan status dan peringkat Akreditasi dengan Keputusan Direktur Jenderal. Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dalam proses Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Keluaran Akreditasi dinyatakan dalam status Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Jurnal Ilmiah yang memenuhi standar mutu jurnal ilmiah diberikan status Terakreditasi dengan Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 4 berdasarkan nilai total akreditasi. Jurnal Ilmiah yang tidak memenuhi standar mutu akreditasi diberikan status Tidak Terakreditasi.

Ketentuan mengenai nilai, status, dan peringkat Akreditasi jurnal ilmiah tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah	Nilai Total Akreditasi
Terakreditasi Peringkat 1 (Satu)	$90 \leq n \leq 100$
Terakreditasi Peringkat 2 (Dua)	$80 \leq n < 90$
Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga)	$70 \leq n < 80$
Terakreditasi Peringkat 4 (Empat)	$60 \leq n < 70$
Tidak Terakreditasi	$n < 60$

Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada Tabel 3 dapat digunakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk melakukan penilaian substansi artikel ilmiah dan dimuat dalam sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. PENILAIAN TATA KELOLA DAN MUTU ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Penilaian Tata Kelola dan Mutu Artikel Jurnal Ilmiah dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik bidang ilmu jurnal, metode riset, bentuk kontribusi ilmiah, dan praktik penerbitannya. Penerapan setiap indikator dilakukan secara proporsional dan kontekstual oleh Asesor yang memiliki kesesuaian dengan bidang ilmu jurnal, tanpa mengubah bobot unsur, rentang nilai, dan ambang batas, serta menjaga prinsip kesetaraan dan konsistensi penilaian antar bidang ilmu.

A. Penilaian Unsur Konsistensi Identitas Jurnal Ilmiah

- (1) Jurnal ilmiah menggunakan nama jurnal yang bermakna ilmiah, sesuai dengan skop jurnal, diusahakan singkat, dan unik menunjukkan perbedaan dari nama jurnal lainnya yang telah terbit sebelumnya. Jika nama jurnal yang diberikan bersifat umum namun masih sesuai ruang lingkup jurnal yang spesifik, maka dapat diberikan nilai baik.
- (2) Dengan memperhatikan tradisi bidang ilmu terkait, diperlukan adanya keselarasan antara nama jurnal ilmiah dan disiplin ilmu (yang dapat meliputi bidang multidisiplin atau antardisiplin), bidang akademis, dan/atau fokus dan skop jurnal. Nama jurnal ilmiah yang dipakai sebaiknya mencerminkan bidang ilmunya secara spesifik.
- (3) Nama jurnal ilmiah harus didaftarkan pada lembaga yang mengelola ISSN untuk mendapatkan nomor identitas unik suatu jurnal. Nama jurnal seharusnya tidak menggunakan nama institusi atau nama penerbitnya. Meskipun penggunaan nama lokasi dapat dipertimbangkan, hal ini tidak direkomendasikan untuk menghindari indikasi kelokalan yang berlebihan.
- (4) Penamaan atau singkatan jurnal ilmiah menggunakan bahasa dan terminologi yang memiliki makna cukup dikenal, mudah dipahami dalam lingkungan keilmuan terkait, dan tidak memuat unsur yang melanggar etika dan norma.

- (5) Penulisan nama jurnal pada laman jurnal, metadata artikel, dan judul sirahan *galley* PDF harus konsisten dan sesuai dengan nama yang terdaftar di basis data ISSN.

Penilaian Unsur (A) Konsistensi Identitas Jurnal Ilmiah menggunakan Sub-Unsur, Indikator, dan Nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Unsur (A) Konsistensi Identitas Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
A	Konsistensi Identitas Jurnal Ilmiah	a.	Unik dan/atau spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu dan konsisten identitas jurnal di laman jurnal, di metadata artikel, dan di judul sirahan <i>galley</i> PDF.	2
		b.	Kurang unik dan/atau kurang spesifik dan berkaitan dengan bidang ilmu yang meluas dan kurang konsisten identitas jurnal di laman jurnal, di metadata artikel, dan di judul sirahan <i>galley</i> PDF.	1
		c.	Tidak unik, serupa dengan jurnal lainnya, dan/atau mengandung nama lembaga/institusi lokal dan/atau tidak sesuai dengan yang terdaftar di ISSN	0

B. Penilaian Unsur Tata Kelola Jurnal Ilmiah dan Keberagaman Mitra Bestari / Editor / Penulis

B.1. Komposisi, Rekam Jejak Publikasi, dan Keberagaman Asal Mitra Bestari/Peer-Reviewer

- (1) Penyuntingan jurnal ilmiah yang baik seharusnya menggunakan sistem penelaahan dan penyaringan naskah artikel secara objektif oleh Mitra Bestari/*Peer-reviewer* sesuai dengan bidang ilmu kepakarannya dari berbagai institusi. Mitra Bestari/*Peer-reviewer* berbeda dengan Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* suatu jurnal, sehingga anggota Mitra Bestari berbeda dengan Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board*.

- (2) Dalam hal keaktifan pelibatan Mitra Bestari, setiap nama Mitra Bestari yang tercantum di laman jurnal seharusnya terlibat aktif dalam penelaahan artikel disertai bukti penelaahannya, sehingga jika tidak menunjukkan keterlibatannya dalam penelaahan artikel (hanya dicantumkan namanya di basis data dan/atau laman jurnal), maka tidak diperhitungkan dalam penilaian akreditasi.
- (3) Reputasi kepakaran seorang Mitra Bestari ditentukan oleh rekam jejak publikasinya (jurnal internasional dan/atau jurnal nasional) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan terdapat kesesuaian bidang ilmu kepakarannya dengan bidang keilmuan jurnal; di samping faktor-faktor lain seperti keterlibatan kecendekiaan dalam forum ilmiah internasional dan/atau bentuk-bentuk pengakuan berbobot lainnya dalam bidang kepakarannya.
- (4) Mitra Bestari/*Peer-reviewer* dinyatakan mempunyai rekam jejak publikasi internasional, jika dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional.
- (5) Mitra Bestari/*Peer-reviewer* dinyatakan mempunyai rekam jejak publikasi nasional jika dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
- (6) Jika suatu jurnal ilmiah melibatkan Mitra Bestari atau *Peer-reviewer* yang berasal dari beberapa negara, dan bidang ilmu kepakarannya sesuai dengan skop jurnal, disertai dengan bukti keterlibatannya nyata dan rasional pada sistem manajemen jurnal, maka jurnal tersebut dapat diberikan penilaian akreditasi lebih tinggi.
- (7) Keterlibatan aktif Mitra Bestari/*Peer-reviewer* dalam menelaah manuskrip harus dapat dibuktikan di sistem manajemen jurnal dan setiap artikel harus dapat ditunjukkan bukti penelaahan naskah artikel oleh Mitra Bestari. Sistem penelaahan naskah artikel ini dapat bersifat *single blind review* atau *double blind review*, yang masing-masing jenis telaah tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan.
- (8) Nama dan afiliasi Mitra Bestari harus valid, dicantumkan atas persetujuan yang bersangkutan, serta dapat diverifikasi. Dalam hal

ditemukan penggunaan identitas fiktif atau pencatutan identitas, dapat diberikan nilai terendah.

- (9) Proses penelaahan naskah artikel tidak diperbolehkan menggunakan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*).

B.2. Mutu Penyuntingan Substansi oleh Mitra Bestari/ *Peer-Reviewer*

- (1) Dampak keterlibatan aktif Mitra Bestari jurnal ilmiah dapat terlihat pada kualitas dan konsistensi mutu artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah, terutama mutu substansi artikel.
- (2) Keterlibatan aktif Mitra Bestari ditandai dengan saran dan komentar yang bersifat substantif dan konstruktif terhadap manuskrip tulisan yang dibuktikan dengan dokumentasi korespondensi disertai catatan manual atau catatan elektronik yang dapat ditemukan secara daring pada platform penerbitan elektronik jurnal ilmiah.
- (3) Mutu penyuntingan substansi yang bernilai baik adalah jika komentar Mitra Bestari bersifat substantif (fokus kepada menjaga standar mutu isi artikel), bukan komentar hanya pada masalah tata bahasa atau tata letak.
- (4) Nama personel Mitra Bestari dapat dicantumkan pada Daftar Mitra Bestari keseluruhan, tidak disajikan terpisah pada tiap nomor terbitan atau dalam bentuk ucapan terima kasih pada tiap volume terbitan dimana mereka terlibat, sehingga asas *blind review* tetap terjaga.
- (5) Penilaian Mutu Penyuntingan Substansi oleh Mitra Bestari/ *Peer-reviewer* berdasarkan pengamatan konsistensi kualitas komentar Mitra Bestari pada terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.

B.3. Pelibatan, Komposisi, Rckam Jejak Publikasi, dan Keberagaman Asal Tim Penyunting/Tim Editor/ *Editorial Board*

- (1) Keterlibatan aktif Ketua Penyunting/ *Editor in Chief* dan Tim Penyunting/Tim Editor/ *Editorial Board* dalam mengelola dan/atau menelaah artikel harus dapat dibuktikan di sistem manajemen jurnal dan menghasilkan artikel jurnal ilmiah yang berkualitas baik. Tim Penyunting/Tim Editor/ *Editorial Board* bertugas utama dalam pengembangan dan pengelolaan jurnal ilmiah dan sosialisasi/ diseminasi informasi jurnal, selain aktivitas minimal dalam menelaah artikel dalam keadaan tertentu.

- (2) Penerapan h-indeks minimum (diambil dari database pengindeks bereputasi internasional) per bidang ilmu untuk kualifikasi Editor dibagi setidaknya dua kelompok, yaitu: bidang ilmu sosial (Ketua Editor minimum 4, sedangkan Tim Editor minimum 3); dan bidang ilmu sains teknologi keteknikan dan matematika (Ketua Editor minimum 7, sedangkan untuk Tim Editor minimum 5).
- (3) Jurnal ilmiah yang baik seharusnya melibatkan Tim Penyunting / Tim Editor/*Editorial Board* yang jumlahnya mencukupi dan cakupan kepakarannya sesuai dengan fokus dan skop jurnal.
- (4) Struktur Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* jurnal ilmiah terdiri dari: Ketua Penyunting/Ketua Editor/*Editor in Chief*, Anggota Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board Member* dan/atau Tim Redaksi.
- (5) Organisasi dan penggarisan wewenang serta tugas Tim Editor dapat dinyatakan secara tegas dan jelas.
- (6) Anggota Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board Member* seharusnya terdiri dari personel yang berkualifikasi dan berpengalaman serta berkomitmen dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditugaskan oleh Ketua Penyunting (*Editor in Chief*) jurnal ilmiah. Pengangkatan resmi sebagai anggota Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* dilakukan bukan karena *ex-officio*, tetapi karena kualifikasi personelnnya.
- (7) Anggota Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board Member* melibatkan pakar dari berbagai lembaga/institusi, dan/atau berasal dari beberapa negara, dan bukan hanya berasal dari institusi penerbit.
- (8) Cakupan bidang keilmuan dan cakupan wilayah wawasan jurnal ilmiah setidaknya dapat terwakili oleh keberagaman anggota Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board*.
- (9) Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* dinyatakan mempunyai rekam jejak publikasi internasional jika dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional.
- (10) Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* dinyatakan mempunyai rekam jejak publikasi nasional jika dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

- (11) Ketua Penyunting/Ketua Editor/*Editor in Chief* harus berafiliasi pada institusi yang berdomisili di Indonesia.
- (12) Jika suatu jurnal ilmiah cukup mampu melibatkan Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* yang berasal dari beberapa negara, dan bidang ilmu kepakarannya sesuai dengan skop jurnal, dan bukti-bukti keterlibatannya nyata dan logis di sistem manajemen jurnalnya, maka jurnal tersebut dapat diberikan penilaian akreditasi lebih tinggi.
- (13) Nama dan afiliasi Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board* harus valid, dicantumkan atas persetujuan yang bersangkutan, serta dapat diverifikasi. Dalam hal ditemukan penggunaan identitas fiktif atau pencatutan identitas, diberikan nilai terendah.

B.4. Keberagaman Asal Penulis

- (1) Penilaian Subunsur Keberagaman Asal Penulis suatu jurnal ilmiah diukur dari keberagaman asal negara atau asal institusi yang diperhitungkan dari artikel terbitan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Jurnal ilmiah seharusnya menerbitkan artikel-artikel yang penulisnya berasal dari berbagai institusi atau negara untuk setiap nomor terbitan, untuk menunjukkan wawasannya sebagai jurnal bereputasi nasional atau jurnal bereputasi internasional, dan bukan jurnal lokal.
- (3) Jurnal ilmiah disarankan untuk mencantumkan keberagaman penulis dalam data terbitan (*Issue Data*), yang setidaknya mencakup keberagaman negara asal penulis, dan memastikan representasi global atau nasional.
- (4) Jika suatu jurnal ilmiah hanya menerbitkan artikel-artikel yang berasal dari satu institusi yang sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir, maka diberi nilai 0 (nol).
- (5) Nama dan afiliasi Penulis harus valid, dicantumkan atas persetujuan yang bersangkutan, serta dapat diverifikasi. Setiap Penulis wajib memberikan kontribusi nyata terhadap artikel dan memenuhi kriteria kepengarangan yang ditetapkan oleh jurnal. Dalam hal ditemukan penggunaan identitas fiktif atau pencatutan identitas, diberikan nilai terendah.
- (6) Praktik penyematan penulis tambahan setelah status keberterimaan naskah (*accepted*) tanpa keterangan jelas tidak diperbolehkan dan tidak dapat diakui keberagamannya.

B.5. Pengelolaan Artikel Jurnal Ilmiah

- (1) Manajemen atau pengelolaan manuskrip/artikel jurnal ilmiah yang efektif dan efisien seharusnya dilakukan melalui sistem manajemen jurnal daring dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan dan penyuntingan penerbitan jurnal ilmiah yang sesuai dengan standar-standar metadata perpustakaan (*library*), misal: *Metadata Dublin Core* (DC) dan/atau *Open Archives Initiative* (OAI), dan/atau lainnya, sehingga metadatanya dapat dibaca oleh mesin pengindeks (*Harvester*) dengan mudah dan tepat.
- (2) Manajemen atau pengelolaan manuskrip/artikel jurnal ilmiah secara sistem manajemen jurnal daring, meliputi: registrasi pengguna, pengiriman manuskrip, penelaahan manuskrip, penyuntingan manuskrip, peninjauan metadata dan manuskrip praterbit, penerbitan artikel, pemberian identitas unik digital (*Digital Object Identifier* (DOI)).
- (3) Jika suatu jurnal ilmiah masih menunjukkan kombinasi antara pengelolaan secara sistem manajemen jurnal daring dengan melalui surat elektronik (*e-mail*), maka nilai akreditasi diberikan lebih rendah. Namun demikian, jika suatu jurnal ilmiah masih menunjukkan pengelolaan secara manual (misal melalui *e-mail* sepenuhnya), maka nilai subunsur ini adalah 0 (nol).

Penilaian Unsur (B) Tata Kelola dan Keberagaman Jurnal Ilmiah menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian Unsur (B) Tata Kelola dan Keberagaman Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
B.1	Komposisi, Rekam Jejak Publikasi, dan Keberagaman Asal Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i>	a.	Melibatkan secara aktif Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i> yang mempunyai rekam jejak publikasi internasional 3 tahun terakhir dan berasal dari 5 negara atau lebih dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 3 orang dan disertai bukti telaah.	6

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
		b. Melibatkan secara aktif Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i> yang mempunyai rekam jejak publikasi internasional 3 tahun terakhir dan berasal dari minimal 6 institusi dari 3 negara atau 8 institusi, dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 2 orang dan disertai bukti telaah.	4
		c. Melibatkan secara aktif Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i> yang mempunyai rekam jejak publikasi minimal nasional 3 tahun terakhir dan berasal minimal 6 institusi dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 2 orang dan disertai bukti telaah.	2
		d. Melibatkan secara aktif Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i> yang mempunyai rekam jejak publikasi minimal nasional 3 tahun terakhir dan berasal dari minimal 4 institusi dan jumlah penelaah pada setiap naskah minimal 2 orang dan disertai bukti telaah.	1
		e. Tidak melibatkan Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i> secara aktif dalam proses penelaahan naskah, dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti telaah substantif atas artikel yang diterbitkan.	0
B.2	Mutu Penyuntingan Substansi oleh Mitra Bestari/ <i>Peer-Reviewer</i>	a. Mutu penyuntingan artikel baik sekali. Mitra Bestari secara ketat menilai manuskrip, memberikan catatan dan saran perbaikan secara substantif dan signifikan, sehingga mutu isi artikel jurnal terjaga (3 tahun terakhir)	4

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
		b.	Mutu penyuntingan artikel kurang baik. Mitra Bestari kurang memberikan catatan saran perbaikan secara substantif dan tidak signifikan (3 tahun terakhir)	2
		c.	Mutu penyuntingan artikel tidak baik. Mitra Bestari hanya memberikan catatan terkait tata bahasa dan tata letak (layout) (3 tahun terakhir)	0
B.3	Pelibatan, Komposisi, Rekam Jejak Publikasi, dan Keberagaman Asal Tim Penyunting/Tim Editor/Editorial Board	a.	Melibatkan secara aktif Tim Penyunting/Tim Editor/Editorial Board dan mempunyai rekam jejak publikasi internasional 3 tahun terakhir dan berasal dari 5 atau lebih negara dan disertai bukti aktivitasnya.	5
		b.	Melibatkan secara aktif Tim Penyunting/Tim Editor/Editorial Board dan mempunyai rekam jejak publikasi internasional 3 tahun terakhir dan berasal dari minimal 2 negara atau 6 institusi dan disertai bukti aktivitasnya.	3
		c.	Melibatkan secara aktif Tim Penyunting/Tim Editor/Editorial Board dan mempunyai rekam jejak publikasi nasional 3 tahun terakhir dan berasal dari minimal 4 institusi dan disertai bukti aktivitasnya.	2
		d.	Melibatkan secara aktif Tim Penyunting/Tim Editor/Editorial Board dan mempunyai rekam jejak publikasi nasional 3 tahun terakhir dan berasal dari 2 institusi dan disertai bukti aktivitasnya.	1

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
B.4	Keberagaman Asal Penulis	a.	Keberagaman asal penulis dari 5 negara atau lebih (per nomor terbitan dalam 3 tahun terakhir)	6
		b.	Keberagaman asal penulis minimal dari 2 negara atau 8 institusi (per nomor terbitan dalam 3 tahun terakhir)	4
		c.	Keberagaman asal penulis minimal dari 4 institusi (per nomor terbitan dalam 3 tahun terakhir)	2
		d.	Keberagaman asal penulis minimal dari 2 institusi (per nomor terbitan dalam 3 tahun terakhir)	1
		e.	Keberagaman asal penulis hanya dari 1 institusi (per nomor terbitan dalam 3 tahun terakhir)	0
B.5	Pengelolaan Artikel Jurnal Ilmiah	a.	Menggunakan pengelolaan penyuntingan artikel secara sistem manajemen jurnal daring	1
		b.	Menggunakan pengelolaan penyuntingan artikel secara kombinasi antara sistem manajemen jurnal daring dan surat elektronik	0,5
		c.	Menggunakan pengelolaan penyuntingan artikel melalui surat elektronik saja	0

C. Penilaian Unsur Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah

C.1. Kejelasan Kebijakan Proses Penelaahan (*Peer-review Process Policy*)

- (1) Kebijakan Proses Penelaahan wajib tersedia dan dijelaskan secara jelas dan lengkap, serta tautannya dapat diakses publik pada laman depan jurnal.
- (2) Proses penelaahan memuat tipe penelaahan (*single-blind/double-blind*), tahapan proses, kriteria penelaahan, kualifikasi mitra bestari, jumlah mitra bestari, batas waktu penelaahan, pemeriksaan similaritas, dan pengambilan keputusan editorial dalam proses *peer-review* naskah.

- (3) Proses penelaahan wajib menyesuaikan dengan prinsip etika publikasi yang diakui, seperti *COPE Guidelines on Peer-review*.

C.2. Kejelasan Petunjuk Penulisan bagi Penulis

- (1) Jurnal ilmiah seharusnya dilengkapi dengan Petunjuk Penulisan bagi penulis (*Author Guidelines*) yang dideskripsikan secara jelas dan rinci, supaya ketaatan pada Gaya Selingkung jurnal ilmiah dapat dipertahankan. Petunjuk penulisan melingkupi minimal kejelasan dan kerincian substansi hingga menjelaskan isi setiap bagian artikel untuk menjaga konsistensi gaya selingkung jurnal ilmiah, dan sebaiknya dilengkapi dengan tata cara penulisannya.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pada penulis, jurnal ilmiah dapat memberikan templat penulisan (*formatted template file*) yang memungkinkan penulis untuk langsung mengisi substansi artikel sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- (3) Petunjuk Penulisan perlu disajikan lengkap dan detail secara langsung pada laman jurnal, bukan hanya berupa tautan ke templat penulisan (*formatted template file*).

C.3. Kebijakan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

- (1) Jurnal ilmiah wajib memiliki kebijakan penggunaan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) dalam penulisan artikel, penyuntingan, dan proses telaah sejawat yang dicantumkan secara jelas pada laman jurnal.
- (2) Kebijakan penggunaan AI paling sedikit mengatur kewajiban pengungkapan penggunaan AI oleh Penulis dan Tim Editor sesuai dengan perannya masing-masing, serta larangan bagi Mitra Bestari menggunakan AI dalam proses telaah sejawat.
- (3) Larangan penggunaan AI oleh Mitra Bestari mencakup penggunaan AI untuk menganalisis, menilai, atau menyusun komentar telaah, serta memasukkan / mengunggah naskah atau bagian dari naskah ke dalam aplikasi AI. AI tidak dapat dicantumkan sebagai Penulis dan tidak boleh digunakan oleh Penulis atau Tim Editor untuk menggantikan penilaian ilmiah atau pengambilan keputusan editorial.
- (4) Penggunaan AI oleh Penulis atau Tim Editor tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing atas orisinalitas, kerahasiaan, dan integritas artikel serta keputusan editorial yang diambil.

C.4. Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah

- (1) Laman jurnal ilmiah seharusnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan pada *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing* yang ditetapkan oleh *Committee on Publication Ethics (COPE)*, URL: <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>, meliputi:
- a) ISSN: mencantumkan ISSN pada halaman utama jurnal dan disertai tautan ke basis data ISSN Nasional dan/atau ke portal ISSN.org.
 - b) Tujuan dan ruang lingkup (*aim and scope*): menyediakan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan lingkup keilmuan jurnal.
 - c) Jenis manuskrip (*types of manuscript*): menjelaskan jenis-jenis manuskrip yang diterima oleh jurnal, seperti artikel riset asli, artikel telaah, artikel studi kasus, dan sejenisnya.
 - d) Jadwal penerbitan (*publishing schedule*): menyediakan informasi frekuensi dan jadwal penerbitan tiap tahun.
 - e) Akses (*access*): menyediakan informasi tentang jenis akses ke jurnal, termasuk menjelaskan tipe *open access* yang dianut, atau menggunakan akses berlangganan.
 - f) Informasi kontak (*Contact Information*): menyediakan informasi kontak kantor editorial yang lengkap, termasuk alamat fisik kantor.
 - g) Hak cipta (*copyright*): menginformasikan kebijakan hak cipta (*copyright*) dan hak mempublikasi (*right for publishing*) untuk artikel yang diterbitkan.
 - h) Lisensi (*licensing*): menjelaskan jenis lisensi publikasi akses terbuka (*open access*), seperti Creative Commons, yang digunakan oleh jurnal.
 - i) Kepemilikan dan pengelolaan (*Ownership and Management*): menyatakan kepemilikan dan pengelolaan jurnal, termasuk informasi penerbit.
 - j) Kriteria Kepengarangan (*authorship/contributorship criteria*): Menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh penulis untuk diakui sebagai pengarang artikel.
 - k) Penanganan pelanggaran riset (*Allegation of research misconduct*): mendefinisikan pelanggaran riset dan langkah-langkah yang diambil oleh jurnal jika terjadi.
 - l) Diskusi pasca-penerbitan (*post publication discussion*): menjelaskan bagaimana diskusi pasca-penerbitan di jurnal dilakukan dan diatur.

- m) Koreksi dan penarikan kembali atau pencabutan (*correction and retraction*): menyediakan kebijakan yang menjelaskan dasar, kewenangan, dan prosedur untuk koreksi dan pencabutan artikel.
 - n) Pengarsipan Elektronik (*archiving*): menyediakan informasi sistem cadangan elektronik (*electronic backup*) dan strategi pelestarian digital (*digital preservation*) untuk memastikan keberlanjutan akses ke konten jurnal.
 - o) Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest/Competing Interests*): menyediakan kebijakan mengenai pengungkapan dan pengelolaan konflik kepentingan Penulis, Mitra Bestari, dan Tim Editor.
 - p) Kebijakan Plagiasi (*Plagiarism Policy*) menjelaskan proses identifikasi dan klasifikasi temuan terindikasi plagiat serta penanganannya.
- (2) Penilaian akreditasi pada subunsur Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah adalah berdasarkan persentase pemenuhan kelengkapan klausul COPE *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing* dari total 16 klausul.
- (3) Desain tampilan laman (*website*) jurnal ilmiah tidak diperbolehkan menggunakan dua bahasa dalam satu tampilan dan desain sampul seharusnya memiliki rancangan yang berciri khas.

Penilaian Unsur (C) Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Penilaian Unsur (C) Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
C.1	Kejelasan Kebijakan Proses Penelaahan	a.	Kebijakan proses penelaahan sudah menjelaskan secara jelas semua proses <i>peer-review</i> naskah.	2
		b.	Kebijakan proses penelaahan sudah menjelaskan secara jelas sebagian proses <i>peer-review</i> naskah.	1
		c.	Kebijakan proses penelaahan tidak tersedia atau tersedia tetapi tidak menjelaskan prinsip dasar proses <i>peer-review</i> naskah.	0

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
C.2	Kejelasan Petunjuk Penulisan bagi Penulis	a.	Petunjuk penulisan terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis, di laman jurnal maupun di dalam template artikel dan tersedia contoh templat format artikel	1
		b.	Petunjuk penulisan terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis, di laman jurnal, namun tidak tersedia contoh templat format artikel	0,5
		c.	Petunjuk penulisan kurang lengkap dan/atau kurang jelas di versi laman jurnal maupun di templat artikel atau ada templat tetapi tidak ada petunjuk penulisan	0
C.3	Kejelasan Penggunaan Kecerdasan Artifisial	a.	Memiliki kebijakan penggunaan AI yang mengatur kewajiban pengungkapan oleh Penulis, batasan penggunaan oleh Tim Editor, dan larangan penggunaan AI oleh Mitra Bestari dalam proses penelaahan naskah	1
		b.	Kebijakan tersedia, tetapi belum lengkap karena hanya mengatur sebagian ketentuan penggunaan AI	0,5
		c.	Kebijakan tidak tersedia pada laman jurnal, atau hanya berupa pernyataan umum yang tidak memberikan ketentuan penggunaan AI secara jelas.	0
C.4	Kelengkapan Laman Jurnal Ilmiah	a.	Unsur-unsur kelengkapan laman jurnal ilmiah sepenuhnya sesuai (100%) dengan <i>COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>	3
		b.	Unsur-unsur kelengkapan laman jurnal ilmiah sebagian besar sesuai (lebih dari atau sama dengan 75% dan kurang dari 100%) dengan <i>COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>	2

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
		c. Unsur-unsur kelengkapan laman jurnal ilmiah sebagian sesuai (lebih dari atau sama dengan 50% dan kurang dari 75%) dengan COPE <i>Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>	1
		d. Unsur-unsur kelengkapan laman jurnal ilmiah kurang sesuai (kurang dari 50%) dengan COPE <i>Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>	0

D. Penilaian Unsur Keberkalaan Penerbitan Jurnal Ilmiah

D.1. Jadwal Penerbitan

- (1) Manuskrip yang dikirimkan penulis ke jurnal ilmiah seharusnya segera diproses secara berkelanjutan tanpa menunggu mendekati waktu akan terbit atau pengelompokan berbasis pada nomor terbitan, walaupun pengaturan penerbitan artikelnya tetap dijadwalkan berbasis nomor terbitan.
- (2) Jurnal ilmiah seharusnya menyampaikan frekuensi dan jadwal penerbitan pada laman jurnal.
- (3) Penerbitan seharusnya mengikuti jadwal penerbitan yang telah ditetapkan, kecuali dalam keadaan luar biasa. Sebagai contoh, jika artikel yang sudah siap terbit tersedia cukup banyak dan bertujuan agar penulis tidak terlalu lama menunggu penerbitan artikelnya, jurnal dapat menerapkan konsep penerbitan pra-publikasi seperti *Article in Press* dan/atau *Issue in Progress*.
 - a) Konsep *Issue in Progress/Online First* diperuntukkan bagi artikel yang sudah bersifat versi akhir dalam format PDF (*Corrected proof/camera ready*) tetapi masih menunggu waktu terbit secara resmi dan dapat diterbitkan awal (pra-publikasi).
 - b) Konsep *Article In Press/Accepted Manuscript* harus menyertakan artikel *full text* (bukan hanya metadata) untuk menampung artikel-artikel yang sudah dinyatakan diterima (*Accepted*) namun masih menunggu proses pengeditan, layout, *proofreading* oleh penulis, dan belum bersifat versi akhir (*Pre-proof* atau *Uncorrected Proof*).

- c) Konsep *Abstract Only* belum dapat diterima sebagai penerbitan pra-publikasi dan sebaiknya dihindari dalam penerbitan jurnal ilmiah di Indonesia.
- (4) Model pengelolaan dan penerbitan seperti pada ketentuan nomor D.1.(3) bertujuan untuk menjamin bahwa artikel yang sudah diterima dapat segera terpublikasi, dapat segera terbaca oleh publik, dapat segera terindeks metadatanya, dan dapat segera dirujuk/disitasi, serta penulis segera mengklaim hak cipta/ *copyright*.
- (5) Jurnal tidak boleh menyisipkan artikel ke dalam nomor terbitan sebelumnya yang sudah resmi terbit (*back issue*).

D.2. Sistem Penomoran Volume, Nomor Terbitan, dan Nomor Halaman / Identitas Artikel

- (1) Jurnal ilmiah seharusnya menerbitkan artikel-artikel dengan sistem penomoran volume dan penomoran terbitan yang baik dengan menggunakan penomoran angka Arab (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) bukan angka Romawi.
- (2) Penomoran halaman artikel pada setiap pergantian nomor volume harus memulai penomoran halaman dari nomor 1 (satu) untuk artikel pertama yang diterbitkan pada volume baru tersebut.
- (3) Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, jurnal ilmiah dapat menerbitkan artikelnya menggunakan identitas unik artikelnya tanpa harus menggunakan sistem penomoran halaman yang berlanjut.
- (4) Penilaian akreditasi jurnal pada sub-unsur Sistem Penomoran Volume, Nomor Terbitan, dan Nomor Halaman/Identitas Artikel berfokus kepada kebakuan sistem penomorannya dan konsistensinya yang dilihat pada terbitan tiga tahun terakhir dihitung mundur dari tanggal pengajuan usulan akreditasi.

Penilaian Unsur (D) Keberkalaan Penerbitan Jurnal Ilmiah menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penilaian Unsur (D) Keberkalaan Penerbitan Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
D.1	Jadwal Penerbitan	a.	Mencrapkan sistem prapublikasi seperti <i>Article in Press</i> dan/atau <i>Issue in Progress</i> , serta seluruh	2

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
		terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (3 tahun terakhir)	
		b. Lebih dari 75% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (3 tahun terakhir)	1,5
		c. Lebih dari 25% sampai dengan 75% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (3 tahun terakhir)	1
		d. Kurang dari atau sama dengan 25% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (3 tahun terakhir)	0,5
		e. Menganut konsep penerbitan <i>abstract only</i> dan/atau menyisipkan artikel pada nomor terbitan sebelumnya (<i>back issue</i>).	0
D.2	Sistem Penomoran Volume, Nomor Terbitan, dan Nomor Halaman / Identitas Artikel	a. Penomoran volume, terbitan dan halaman artikel bersistem baik dan konsisten (3 tahun terakhir)	1
		b. Penomoran volume, terbitan, dan halaman artikel bersistem cukup baik dan/atau cukup konsisten (3 tahun terakhir)	0,5
		c. Penomoran volume, terbitan, dan halaman artikel bersistem kurang baik dan/atau kurang konsisten (3 tahun terakhir)	0

E. Penilaian Unsur Penyebarluasan Jurnal Ilmiah

E.1. Dampak Ilmiah (Jumlah Sitasi)

- (1) Salah satu pengukuran dampak ilmiah suatu jurnal ilmiah adalah dari aspek tingginya frekuensi/jumlah sitasi (*citation*) terhadap artikel yang dipublikasikannya dan dapat menunjukkan ukuran tingkat kebermanfaatan jurnal ilmiah.
- (2) Faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi indikator kinerja jurnal ilmiah selain frekuensi/jumlah sitasi (*citation*) adalah faktor dampak (*impact factor*), jumlah unduhan (*download*) artikel, jumlah kunjungan ke laman jurnal ilmiah, dan nilai h-indeks jurnal, serta seberapa besar artikel-artikel jurnal termanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Jurnal ilmiah yang baik seharusnya dapat diindikasikan salah satunya dari cepatnya mendapatkan dan banyaknya jumlah sitasi/rujukan dari artikel-artikel dari jurnal lainnya, dan/atau seberapa besar artikel-artikel jurnal termanfaatkan oleh masyarakat selain bentuk sitasi/rujukan.

- (4) Informasi jumlah sitasi suatu jurnal ilmiah seharusnya diperoleh dari penyedia metadata dan sitasi yang dapat dipercaya dan tidak bias, misalnya basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau berdasarkan basis data DOI (misalnya: Dimensions, atau lainnya yang sesuai).
- (5) Jurnal ilmiah yang belum mendapatkan sitasi/rujukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat diartikan bahwa artikel-artikel yang telah dipublikasikan kurang berdampak pada masyarakat dan/atau kurang giatnya diseminasi informasi jurnal ilmiah dan dinilai rendah.
- (6) Penilaian akreditasi jurnal pada sub-unsur Dampak Ilmiah diperhitungkan berdasarkan data jumlah sitasi jurnal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

E.2. Visibilitas Jurnal Ilmiah

- (1) Indeksasi jurnal ilmiah bertujuan untuk mendiseminasikan metadata artikel jurnal ilmiah sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna/pembaca dengan cara mencatatkan metadata tersebut di lembaga-lembaga pengindeks. Lembaga pengindeks yang bereputasi (nasional dan internasional) selalu menerapkan seleksi yang ketat saat menerima pendaftaran jurnal ilmiah supaya terindeks.
- (2) Perbedaan penilaian sub-unsur ini adalah berdasarkan tingkat kesulitan seleksi jurnal di lembaga pengindeks. Oleh karena itu, dalam penilaian ini mempertimbangkan perbedaan pencantuman di lembaga pengindeks berikut dan/atau konsistensi pengunggahan metadatanya:
 - (a) lembaga pengindeks bereputasi internasional;
 - (b) lembaga pengindeks internasional/nasional bersistem seleksi; dan
 - (c) lembaga pengindeks internasional/nasional tidak bersistem seleksi.
- (3) Jika suatu jurnal ilmiah sudah terindeks pada lembaga pengindeks tertentu, maka jurnal wajib mengunggah dan memantau metadata artikelnya di basis data pengindeks tersebut secara berkesinambungan. Jika suatu jurnal sudah terindeks, tetapi pada lembaga pengindeks tingkatan tertentu, metadatanya belum terindeks, maka jurnal tersebut dapat diberi nilai lebih rendah.

Penilaian Unsur (E) Penyebarluasan Jurnal Ilmiah menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Penilaian Unsur (E) Penyebarluasan Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
E.1	Dampak Ilmiah (Jumlah Sitasi)	a.	Jumlah sitasi (3 tahun terakhir) adalah lebih dari 25 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau lebih dari 75 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data DOI	6
		b.	Jumlah sitasi (3 tahun terakhir) adalah 20-25 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau 31-75 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data DOI	4
		c.	Jumlah sitasi (3 tahun terakhir) adalah 10-19 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau 11-30 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data DOI	3
		d.	Jumlah sitasi (3 tahun terakhir) adalah 5-9 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau 5-10 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data DOI	2
		e.	Jumlah sitasi (3 tahun terakhir) adalah kurang dari 5 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data pengindeks bereputasi internasional dan/atau kurang dari 5 sitasi terdeteksi berdasarkan basis data DOI	1
		f.	Jumlah sitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak dapat diverifikasi secara memadai.	0
E.2	Visibilitas Jurnal Ilmiah	a.	Tercantum dan metadata terindeks di lembaga pengindeks bereputasi internasional	6
		b.	Tercantum tetapi metadata belum terindeks di lembaga pengindeks bereputasi internasional	4

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
		c. Tercantum dan metadata terindeks di lembaga pengindeks internasional/nasional bersistem seleksi	3
		d. Tercantum tetapi metadata belum terindeks di lembaga pengindeks internasional/nasional bersistem seleksi	2
		e. Tercantum dan metadata terindeks di lembaga pengindeks internasional/nasional tidak bersistem seleksi	1

F. Penilaian Unsur Mutu Artikel (Substansi)

F.1. Judul Artikel

- (1) Judul artikel dalam jurnal ilmiah seharusnya memuat informasi temuan penting pada artikelnya. Judul seharusnya dapat menggambarkan isi artikel, spesifik, dan efektif yang diukur dari kelugasan penulisannya dan keinformatifannya.
- (2) Penilaian keefektifan judul artikel berdasarkan kelugasan dan seberapa besar cakupan informasi judul artikel dalam menggambarkan isi artikel.
- (3) Jika artikel penuh dalam Bahasa Indonesia, maka judul harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika artikel penuh dalam Bahasa Inggris, maka judul cukup dituliskan dalam Bahasa Inggris.
- (4) Penulisan judul artikel pada metadata laman jurnal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa teks penuh artikelnya.
- (5) Secara umum, penyajian lokasi riset di judul sebaiknya dihindari. Khusus pada bidang keilmuan tertentu, jika substansi artikel berisi riset yang fokus kepada kejadian atau karakter wilayah tertentu, maka judul artikel dapat mencantumkan lokasi risetnya.

F.2. Abstrak

- (1) Abstrak merupakan bagian dari metadata artikel yang penting dan bukan ringkasan. Abstrak artikel jurnal seharusnya memuat: latar belakang pentingnya riset (jika ada), tujuan kajian, metode singkat, hasil temuan singkat (bukan pembahasan), dan simpulan singkat.
- (2) Pada artikel jenis studi kasus (*case report*), komunikasi pendek (*short communication*), dan artikel ulasan (*review article*) diperbolehkan tidak mengikuti ketentuan pada butir F.2.(1).

- (3) Abstrak disajikan secara ringkas, jelas, utuh, tidak boleh ada rujukan (pustaka, gambar, dan tabel), dan menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
- (4) Jika artikel penuh dalam Bahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika artikel penuh dalam Bahasa Inggris, maka abstrak cukup dituliskan dalam Bahasa Inggris.

F.3. Kata Kunci

- (1) Kata kunci merupakan bagian dari metadata artikel yang penting. Kata kunci berfungsi untuk membantu peningkatan kemudahan akses artikel yang bersangkutan oleh mesin pencari.
- (2) Kata kunci merupakan kata baku yang dipilih secara cermat supaya mampu mencerminkan konsep artikel terkait.
- (3) Kata kunci dapat berupa kata atau frasa yang mencerminkan substansi artikel.
- (4) Penilaian kata kunci jurnal berdasarkan evaluasi keterwakilan konsep isi artikel pada kata kunci yang dipilih.

F.4. Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas / Kontribusi Kebaruan / Analisis Kesenjangan

- (1) Penilaian akreditasi jurnal dari sub-unsur Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas / Kontribusi Kebaruan / Analisis Kesenjangan dapat dilihat dari kelengkapan aspek kepioniran isi artikel ilmiah, terutama di bagian Pendahuluan yang memuat tiga aspek berikut:
 - a) kecukupan *state of the art overview* riset sebelumnya yang relevan dan mendukung justifikasi kontribusi kebaruan;
 - b) pernyataan justifikasi kontribusi kebaruan riset dan/atau analisis kesenjangan riset (*research gap analysis*); dan
 - c) jelasnya pernyataan tujuan riset.

Kejelasan justifikasi analisis kesenjangan riset berdasarkan *state of the art overview* literatur-literatur sebelumnya menjadi hal penting untuk menunjukkan orisinalitas atau kepioniran ilmiah.

- (2) Jurnal ilmiah seharusnya mengutamakan artikel-artikel yang bersifat hasil riset orisinal (*original research article*) daripada artikel yang bersifat ulasan (*review*) atau bersifat laporan/studi kasus (*case report*). Jurnal ilmiah sebaiknya-membatasi jumlah artikel yang bersifat ulasan (*review*),

ataupun bersifat studi kasus (*case report*), kecuali jurnal ilmiah yang memang khusus memuat ulasan atau studi kasus.

- (3) *Case report* atau *case study* atau *short communication* pada bidang-bidang ilmu tertentu, tetap dinilai artikelnya sebagai artikel ilmiah asalkan memuat hipotesis/tujuan, metode riset, hasil dan analisis, dan simpulan.
- (4) Artikel ulasan (*review*) dapat dinilai baik apabila memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan sebagai berikut:
 - a) memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan;
 - b) tinjauannya bersifat komprehensif pada aspek fokus kajian;
 - c) jumlah literatur yang diacu memadai dan mutakhir untuk mendukung aspek komprehensifnya kajian; dan
 - d) harus ada sub-bagian/sub-bab artikel yang memuat analisis dan pendapat asli dari kontribusi orisinal penulis itu sendiri.

F.5. Analisis dan Sintesis

- (1) Ketajaman analisis dan sintesis yang dilakukan secara kritis dapat meningkatkan derajat keilmiahan artikel dan mutu jurnal ilmiah.
- (2) Ketajaman analisis dan sintesis dari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal (untuk mendapat penilaian sub-unsur yang paling tinggi), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) metode penelitian yang sesuai dan mencukupi;
 - b) deskripsi temuan penting artikel ilmiah yang dibahas secara tajam dilengkapi dengan fakta/data yang jelas;
 - c) keterkaitannya dengan konsep/teori sebelumnya atau ketajaman dan keakuratan hasil temuan atau kedalaman interpretasi hasil temuan; dan
 - d) membandingkan secara kritis hasil temuannya dengan teori atau hasil temuan pada artikel ilmiah lain yang relevan dan mutakhir, sehingga dapat bersifat menguatkan/mengoreksi temuan sebelumnya.
- (3) Analisis dan sintesis yang lemah, misalnya jika hanya terdapat deskripsi temuan penting saja, namun tidak ada interpretasi/analisis pembahasan, dan tidak ada perbandingan hasil temuan dengan periset lainnya, maka diberikan penilaian akreditasi jurnal yang paling rendah (nilai = 1).

F.6. Kesimpulan

- (1) Simpulan harus menjawab tujuan risetnya, mempertegas temuan baru dan/atau penting. Temuan baru dapat berupa: teori, postulat, rumus,

kaidah, metode, model, prototipe, atau yang setara. Saran riset lanjut atau rekomendasi atau implikasi dapat ditambahkan pada Simpulan.

- (2) Simpulan harus disertai oleh fakta hasil riset yang mencukupi.
- (3) Jika suatu artikel jurnal tidak terdapat bab Simpulan atau Kesimpulan, namun di bagian akhir dari bab Hasil dan Pembahasan terdapat paragraf yang berisi simpulan, maka artikel ini tetap dinilai mempunyai Kesimpulan.
- (4) Simpulan dinilai paling rendah (nilai = 1) jika kurang menjawab tujuan kajian atau masih ada pembahasan di Simpulan atau masih ada ulasan yang bersifat meluas.

F.7. Nisbah Sumber Acuan Primer Berbanding Sumber Lainnya

- (1) Nisbah jumlah sumber pustaka acuan primer berbanding jumlah sumber pustaka acuan non-primer lainnya seharusnya menentukan bobot pemikiran dan gagasan yang dijadikan kerangka penulisan sesuai dengan tuntutan mencukupinya *state of the art overview* riset sebelumnya yang menjustifikasi kontribusi kebaruan di penilaian sub-unsur F.4 (Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas / Kontribusi Kebaruan / Analisis Kesenjangan Artikel).
- (2) Penilaian Nisbah Sumber Acuan Primer Berbanding Sumber Lainnya berdasarkan persentase jumlah literatur yang bersifat primer dari jumlah daftar rujukan pada daftar pustaka, dan dengan persyaratan jumlah rujukan per artikel minimal 15 rujukan. Jika jumlah rujukan kurang dari 15 rujukan, walaupun terdiri dari beberapa rujukan yang bersifat primer, maka tetap dinilai rendah (nilai = 0,5).
- (3) Sumber Acuan Primer meliputi artikel dalam jurnal ilmiah, prosiding seminar, disertasi, tesis, skripsi, manuskrip (naskah kuno), buku yang berisi hasil riset (monograf), atau lainnya yang merupakan hasil riset langsung, bukan hanya hasil-hasil kompilasi dari literatur primer.

F.8. Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan

- (1) Penilaian derajat kemutakhiran pustaka acuan yang diacu oleh artikel-artikel jurnal berdasarkan persentase pustaka acuan yang terbit 10 (sepuluh) tahun terakhir dari jumlah rujukan di daftar pustaka.
- (2) Karya pustaka acuan klasik yang relevan dapat diacu sebagai sumber masalah atau menunjukkan keterkaitan dengan konsep teori sebelumnya,

tetapi tidak untuk perbandingan hasil temuan dan pembahasan atau tidak untuk justifikasi orisinalitas / kontribusi kebaruan.

F.9. Cakupan Keilmuan

- (1) Sub-unsur Cakupan Keilmuan pada penilaian akreditasi jurnal merupakan salah satu indikator mutu substansi suatu jurnal ilmiah yang penting. Jika semua artikel yang dipublikasikan oleh suatu jurnal konsisten sesuai dengan fokus dan skop yang sudah ditetapkan jurnalnya, maka jurnal tersebut dapat dinilai tinggi pada sub-unsur Cakupan Keilmuan. Oleh karena itu, penilaian Cakupan Keilmuan dilakukan dengan memperhitungkan persentase artikel yang sesuai dengan fokus dan skop jurnalnya.
- (2) Jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang ilmu tertentu yang menggunakan pendekatan kajian antar disiplin ilmu (pada umumnya dipakai dalam riset ilmiah modern) adalah tidak termasuk jurnal ilmiah bunga rampai. Kajian antar disiplin ilmu yang dapat didekati dari berbagai bidang ilmu yang terfokus pada satu permasalahan, seperti kajian otonomi daerah, lingkungan, pendidikan, dan bioteknologi, tidak termasuk sebagai jurnal bunga rampai, tetapi sebagai jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan kajian antar disiplin ilmu.
- (3) Jurnal ilmiah dikategorisasikan sebagai bunga rampai apabila memuat artikel-artikel yang berasal dari beberapa bidang ilmu yang tidak berkaitan, dan dinilai paling rendah pada penilaian sub-unsur cakupan keilmuan.

Penilaian Unsur (F) Mutu Artikel (Substansi) menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penilaian Unsur (F) Mutu Artikel (Substansi)

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
F.1	Judul Artikel	a.	Lugas dan memuat informasi temuan penting	2
		b.	Lugas tetapi kurang memuat informasi temuan penting	1
		c.	Tidak lugas dan tidak memuat informasi temuan penting	0

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
F.2	Abstrak	a.	Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris, atau Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	3
		b.	Abstrak kurang jelas dan kurang ringkas dalam Bahasa Inggris, atau Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	2
		c.	Abstrak tidak jelas	0
F.3	Kata Kunci	a.	Memuat kata kunci yang mencerminkan konsep penting isi artikel dan memudahkan pencarian oleh mesin pencari	1
		b.	Memuat kata kunci tetapi kurang mencerminkan konsep penting isi artikel	0,5
		c.	Tidak memuat kata kunci	0
F.4	Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas / Kontribusi Kebaruan / Analisis Kesenjangan	a.	Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi (lengkap memuat <i>state of the art overview</i> riset sebelumnya, justifikasi kontribusi kebaruan / analisis kesenjangan, dan tujuan riset)	7
		b.	Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi (jika terdapat paling tidak dua hal di antara <i>state of the art overview</i> riset sebelumnya, justifikasi kontribusi kebaruan / analisis kesenjangan, dan/atau tujuan riset)	5
		c.	Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup (jika terdapat salah satu hal di antara <i>state of the art overview</i> riset sebelumnya, justifikasi kontribusi kebaruan / analisis kesenjangan, dan/atau tujuan riset)	3

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
		d.	Memuat artikel yang berisi karya kurang orisinal dan kurang memberikan kontribusi kebaruan ilmiah atau tidak ada informasi analisis kesenjangan.	1
F.5	Analisis dan Sintesis	a.	Sangat baik dan sangat mendalam; mencakup aspek metode penelitian, deskripsi temuan penting, kedalaman interpretasi pembahasan, dan perbandingan hasil temuan dengan periset lainnya – disesuaikan dengan kekhasan bidang keilmuan	8
		b.	Baik dan mendalam; satu dari empat aspek berikut tidak ditemukan: metode penelitian, deskripsi temuan penting, kedalaman interpretasi pembahasan, dan/atau perbandingan hasil temuan dengan periset lainnya – disesuaikan dengan kekhasan bidang keilmuan	6
		c.	Kurang baik dan kurang mendalam; dua dari empat aspek berikut tidak ditemukan: metode penelitian, deskripsi temuan penting, kedalaman interpretasi pembahasan, dan/atau perbandingan hasil temuan dengan periset lainnya – disesuaikan dengan kekhasan bidang keilmuan	4
		d.	Tidak baik dan tidak mendalam; tiga dari empat aspek berikut tidak ditemukan: metode penelitian, deskripsi temuan penting, kedalaman interpretasi pembahasan, dan/atau perbandingan hasil temuan dengan periset lainnya – disesuaikan dengan kekhasan bidang keilmuan.	1

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
F.6	Penyimpulan	a.	Sangat baik dan menjawab tujuan dan/atau memuat implikasi hasil riset	5
		b.	Cukup baik dan cukup menjawab tujuan dan/atau memuat implikasi hasil riset	3
		c.	Kurang baik dan kurang menjawab tujuan riset	1
F.7	Nisbah Sumber	a.	Lebih dari 80 % dari jumlah daftar rujukan dan jumlah rujukan minimal 15	3
	Acuan Primer berbanding	b.	40-80 % dari jumlah daftar rujukan dan jumlah rujukan minimal 15	2
	Sumber lainnya	c.	Kurang dari 40 % dari jumlah daftar rujukan dan jumlah rujukan minimal 15	1
		d.	Jumlah rujukan kurang dari 15	0,5
F.8	Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan	a.	Lebih dari 80 % dari jumlah daftar rujukan mutakhir	3
		b.	40-80 % dari jumlah daftar rujukan mutakhir	2
		c.	Kurang dari 40 % dari jumlah daftar rujukan mutakhir	1
F.9	Cakupan Keilmuan	a.	Proporsi artikel yang sesuai dengan fokus dan skop jurnal mencakup seluruh artikel (100%)	2
		b.	Proporsi artikel yang sesuai dengan fokus dan skop jurnal mencakup sekurang-kurangnya 90% dan kurang dari 100%	1,5
		c.	Proporsi artikel yang sesuai dengan fokus dan skop jurnal mencakup sekurang-kurangnya 80% dan kurang dari 90%	1
		d.	Proporsi artikel yang sesuai dengan fokus dan skop jurnal mencakup kurang dari 80%	0,5

G. Penilaian Unsur Gaya Penulisan dan Penyuntingan Artikel

Gaya penulisan artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah adalah konvensi tata keseragaman dan kelengkapan sesuai standar kaidah artikel ilmiah.

G.1. Kelengkapan *Galley*/PDF Artikel yang Diterbitkan

- (1) Setiap artikel yang diterbitkan wajib tersedia secara individual dalam bentuk naskah lengkap (*full text*) pada URL yang unik untuk setiap artikel, dengan file *Galley* sekurang-kurangnya tersedia dalam format PDF dan menyajikan informasi bibliografis (*metadata library*) secara lengkap pada halaman pertama, yang meliputi:
 - a. judul sirahan, yang terdiri dari nama jurnal sesuai yang terdaftar di ISSN, volume, nomor (opsional), tahun penerbitan, dan halaman/identitas artikel;
 - b. lisensi akses (*access license*), yang menjelaskan jenis hak akses dan penggunaan artikel oleh pembaca;
 - c. hak cipta (*copyright*), yang menegaskan kepemilikan intelektual atas artikel;
 - d. riwayat naskah atau *genesis artikel* (*history dates*), meliputi: Tanggal Diterima (*Received*), Tanggal Direvisi (*Revised*), Tanggal Disetujui (*Accepted*), Tanggal Tersedia Daring (*Available Online*), dan/atau Tanggal Terbit (*Published*); dan
 - e. penyertaan informasi *Digital Object Identifier* (DOI).
- (2) Setiap artikel yang diterbitkan wajib memuat deklarasi pada bagian yang mudah ditemukan:
 - a. Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial, yang menyatakan ada atau tidak adanya penggunaan AI dalam penyusunan artikel;
 - b. Pernyataan Kontribusi Penulis (*Author Contribution Statement*), yang menjelaskan kontribusi masing-masing Penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel sesuai dengan karakteristik bidang ilmu;
 - c. Pernyataan Pendanaan (*Funding Statement*), yang mencantumkan sumber dan nomor pendanaan, jika ada, atau menyatakan tidak terdapat pendanaan;
 - d. Pernyataan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest/Competing Interests*), yang mengungkapkan ada atau tidak adanya konflik kepentingan berkaitan dengan penerbitan artikel.
- (3) Informasi bibliografis dan identitas artikel pada file *Galley*/PDF harus konsisten dengan metadata yang ditampilkan pada laman artikel jurnal.

G.2. Pencantuman Nama Penulis dan Afiliasi Penulis

- (1) Di metadata laman, Nama Penulis (sebagai metadata penting) dituliskan terdiri dari minimal dua kata (nama depan/*given/first name* dan nama belakang/*family/last name*), walaupun di *galley*/PDF diperkenankan hanya terdiri dari satu kata. Jika nama penulis hanya terdiri dari satu kata, maka pada metadata artikel, baik nama pertama maupun nama kedua seharusnya diisi dengan kata yang sama.
- (2) Nama belakang (*family/last name*) tidak boleh disingkat menjadi 1 (satu) huruf, karena merupakan bagian metadata yang sangat penting pada saat penulisan daftar pustaka atau pengacuan pustaka.
- (3) Penulisan nama penulis tidak boleh mencantumkan gelar dan/atau jabatan.
- (4) Pada penulisan di teks penuh pada *galley*/PDF, berikan tanda koma di antara nama-nama penulis, jika disusun dalam satu baris.
- (5) Alamat afiliasi lembaga penulis dan penulis korespondensi (alamat *e-mail*) harus ditulis secara jelas dan lengkap pada artikel dan konsisten antar artikel dan antar terbitan. Nama afiliasi lembaga penulis ditulis utuh/tidak disingkat dan sesuai standar penulisan nama lembaga di lembaga tersebut, dan setidaknya mengandung nama lembaga/institusi, kota, dan nama negara (pisahkan dengan tanda koma). Nama negara lembaga penulis seharusnya dituliskan dengan jelas, walaupun berwawasan sebagai jurnal nasional.
- (6) Pengkodean angka 1,2,3 pada institusi afiliasi lembaga penulis seharusnya mengacu kepada keragaman institusi afliasinya, bukan pada keragaman nama penulisnya. Jika semua penulis mempunyai afiliasi yang sama, maka tidak perlu ditandai *superscript* 1,2,3, ..., cukup ditandai pada siapa yang berperan sebagai Penulis Penanggung jawab (*Corresponding Author*) dengan tanda bintang (*). Jika penulis mempunyai lebih dari 1 (satu) afiliasi, maka perlu ditandai *superscript* 1,2,3, dst.
- (7) Penilaian sub-unsur pencantuman nama penulis dan lembaga penulis adalah berdasarkan konsistensi dan kelengkapan penulisannya antar artikel dengan petunjuk penulisan bagi penulis.

G.3. Sistematika Penulisan Artikel

- (1) Sistematika penulisan artikel jenis empiris seharusnya memuat: pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan.

- (2) Khusus artikel jenis empiris dalam bidang ilmu tertentu atau artikel jenis ulasan (*review*), maka sistematika penulisan artikel dapat terdiri atas pendahuluan, pembahasan (dapat terbagi menjadi beberapa bagian), dan simpulan, atau simpulan bisa termuat dalam satu bagian di akhir pembahasan.
- (3) Sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah harus sesuai dengan Petunjuk Penulisan (*Author Guidelines*) serta konsisten antar artikel dan antar terbitan (konsistensi pada terbitan yang diusulkan) sesuai jenis artikel.

G.4. Pemanfaatan Instrumen Pendukung

- (1) Penyajian data dan hasil kajian pada artikel jurnal ilmiah dalam beberapa bidang ilmu tertentu, seharusnya menggunakan instrumen pendukung.
- (2) Instrumen pendukung tersebut mencakup kelengkapan, kejelasan, dan kebakuan, dan dapat meliputi: penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital untuk nama atau istilah tertentu, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf tebal, penulisan kata majemuk, penggunaan angka atau singkatan pada saat yang tepat, penyajian dan peletakan tabel, penyajian dan peletakan gambar/grafik, resolusi gambar, penyajian dan penulisan persamaan dan keterangan simbol, dalam rangka untuk memenuhi standar kaidah artikel ilmiah.
- (3) Setiap instrumen pendukung harus diacu dan dijelaskan di dalam artikel.
- (4) Kelengkapan, kejelasan, dan kebakuan pemanfaatan instrumen pendukung pada artikel jurnal ilmiah seharusnya konsisten antar artikel dan antar terbitan yang diusulkan.

G.5. Sistem Pengacuan Pustaka di dalam Artikel dan Konsistensi Penulisan Daftar Pustaka

- (1) Sistem pengacuan pustaka di dalam artikel (cara pengutipan) pada artikel jurnal ilmiah harus baku (sesuai dengan Petunjuk Penulisan untuk Penulis) pada jurnal ilmiah (pada setiap nomor terbitan yang diusulkan).
- (2) Format penulisan pustaka acuan pada Daftar Pustaka pada artikel jurnal ilmiah harus baku (sesuai dengan Petunjuk Penulisan untuk Penulis) pada jurnal ilmiah (pada setiap nomor terbitan yang diusulkan).
- (3) Jurnal ilmiah dapat menyarankan penggunaan aplikasi pengutipan standar, sehingga konsistensi dan aksesibilitasnya lebih terjaga, namun demikian yang terpenting adalah kesesuaiannya dengan format baku pengacuan dan penulisan daftar pustaka pada Petunjuk Penulisan untuk

Penulis dan konsistensinya antar artikel dan antar terbitan yang diusulkan.

- (4) Sistem pengacuan pustaka (nama tahun, urut nomor, catatan kaki, catatan akhir) dan cara pengutipan harus dijaga kebakuan dan konsistensi penulisannya antar artikel dan antar terbitan. Gaya pengacuan seperti "... Garuda (2013) dalam Arjuna (2015) dalam Sinta (2017)..." bukanlah merupakan cara pengacuan yang baku dan sebaiknya dihindari.
- (5) Semua pengacuan pustaka di dalam artikel harus dicantumkan di dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, semua pustaka pada daftar pustaka harus diacu di dalam artikel.
- (6) Penilaian akreditasi jurnal pada sub-unsur Sistem Pengacuan Pustaka di dalam Artikel dan Konsistensi Penulisan Daftar Pustaka adalah berdasarkan persentase jumlah artikel yang konsisten sesuai format dari total jumlah artikel pada setiap nomor terbitan yang dinilai (100%, 75% sampai dengan kurang dari 100%, atau kurang dari 75%). Jika sistem pengacuan pustaka dan penulisan daftar pustaka tidak baku dan tidak konsisten dengan persentase tingkat kesesuaian kurang dari 75% maka nilai akreditasi yang diberikan pada subunsur ini adalah 0 (nol).

G.6. Penggunaan Istilah dan Kualitas Kebahasaan

- (1) Jurnal ilmiah yang baik menggunakan istilah-istilah yang baku sesuai dengan bidang ilmunya dan standar bahasa yang baik dan benar.
- (2) Struktur kalimat yang baku, baik, dan benar menjadi standar yang harus dipenuhi oleh jurnal ilmiah.
- (3) Nilai tertinggi 4 (empat) pada sub-unsur Penggunaan Istilah dan Kualitas Kebahasaan diberikan jika semua (100%) artikel pada jurnal ilmiah menggunakan istilah baku, dan kualitas kebahasaan baik dan benar.
- (4) Nilai 3 (tiga) diberikan kepada jurnal ilmiah yang sebagian besar (75% sampai kurang dari 100%) artikel pada jurnal ilmiah menggunakan istilah baku, dan kualitas kebahasaan baik dan benar.
- (5) Nilai terendah 0 (nol) diberikan kepada jurnal ilmiah yang semua artikelnya memiliki istilah dan kualitas kebahasaan kurang baik dan kurang benar.

G.7. Mutu Penyuntingan Substansi, Gaya Selingkung, dan Format Tata Letak

- (1) Jurnal ilmiah seharusnya menjaga konsistensi penyuntingan substansi isi artikel, konsistensi gaya selingkung penulisan, dan konsistensi format tata letak (*layout*) antar artikel dan antar nomor terbitan, yang menjadi tugas utama dari Tim Penyunting/Tim Editor/*Editorial Board*, sesuai dengan kaidah-kaidah baku artikel ilmiah. Dalam kaitan ini, peran aktif Tim Penyunting akan sangat menentukan konsistensi penampilan dan gaya artikel jurnal serta kemapanan gaya selingkung jurnal ilmiah.
- (2) Mutu penyuntingan substansi, gaya selingkung, dan format penulisan oleh Tim Penyunting dinilai dari konsistensinya antar artikel dan antar terbitan pada artikel-artikel yang diterbitkan pada nomor terbitan yang diusulkan.

Penilaian Unsur (G) Gaya Penulisan dan Penyuntingan Artikel menggunakan sub-unsur, indikator dan nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Penilaian Unsur (G) Gaya Penulisan dan Penyuntingan Artikel

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
G.1	Kelengkapan Galley/PDF Artikel yang Diterbitkan	a.	Sangat lengkap; memenuhi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) unsur kelengkapan galley	3
		b.	Cukup lengkap; memenuhi 6 (enam) atau 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) unsur kelengkapan galley.	2
		c.	Kurang lengkap; memenuhi 4 (empat) atau 5 (lima) dari 9 (sembilan) unsur kelengkapan galley	1
		d.	Tidak lengkap; tidak tersedia atau memenuhi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) unsur kelengkapan galley.	0,5
G.2	Pencantuman Nama Penulis dan Afiliasi Penulis	a.	Lengkap, benar, dan konsisten antar artikel	1
		b.	Lengkap dan benar, tetapi tidak konsisten antar artikel	0,5

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
		c.	Tidak lengkap dan tidak konsisten	0
G.3	Sistematika Penulisan Artikel	a.	Lengkap, bersistem baik, dan konsisten antar artikel dan antar terbitan	2
		b.	Lengkap, bersistem baik, tetapi tidak konsisten antar artikel antar terbitan	1
		c.	Kurang lengkap, kurang bersistem baik, tetapi konsisten antar artikel antar terbitan	0,5
		d.	Kurang lengkap, kurang bersistem baik dan tidak konsisten antar artikel antar terbitan	0
G.4	Pemanfaatan Instrumen Pendukung	a.	Pemanfaatan instrumen pendukung efektif dan komplementer	4
		b.	Pemanfaatan instrumen pendukung cukup efektif dan cukup komplementer	2
		c.	Pemanfaatan instrumen pendukung tidak efektif dan tidak komplementer	0
G.5	Sistem Pengacuan Pustaka di dalam Artikel dan Konsistensi Penulisan Daftar Pustaka	a.	Sistem pengacuan pustaka di dalam artikel baku (sesuai Petunjuk Penulisan untuk Penulis) dan konsisten penulisannya antar artikel (tingkat kesesuaian 100%).	3
		b.	Sistem pengacuan pustaka di dalam artikel cukup baku (cukup sesuai Petunjuk Penulisan untuk Penulis) dan cukup konsisten penulisannya antar artikel (tingkat kesesuaian antara 75% sampai dengan kurang dari 100%).	2
		c.	Sistem pengacuan pustaka di dalam artikel tidak baku dan penulisannya tidak konsisten antar artikel (tingkat kesesuaian kurang dari 75%).	0

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
G.6	Penggunaan Istilah dan Kualitas Kebahasaan	a.	Semua (100%) artikel pada jurnal ilmiah menggunakan istilah baku, dan kualitas kebahasaan baik dan benar.	4
		b.	Sebagian besar (75% sampai kurang dari 100%) artikel pada jurnal ilmiah menggunakan istilah baku, dan kualitas kebahasaan baik dan benar.	3
		c.	Sebagian (50% sampai kurang dari 75%) artikel pada jurnal ilmiah menggunakan istilah baku, namun kebahasaan belum memenuhi kualitas kebahasaan yang baik dan benar; atau sebaliknya.	1
		d.	Sebagian besar artikel berbahasa yang kurang baik dan kurang benar.	0
G.7	Mutu Penyuntingan Substansi, Gaya Selingkung, dan Format Tata Letak	a.	Mutu penyuntingan substansi, gaya selingkung, dan format tata letak (<i>layout</i>) artikel sesuai standar artikel ilmiah dan konsisten antar artikel	3
		b.	Mutu penyuntingan substansi, gaya selingkung, dan format tata letak (<i>layout</i>) artikel sesuai standar artikel ilmiah, namun tidak konsisten antar artikel	2
		c.	Mutu penyuntingan substansi, gaya selingkung dan format tata letak (<i>layout</i>) artikel kurang sesuai standar artikel ilmiah, dan/atau tidak konsisten antar artikel	1

H. Disinsentif

H.1. Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Penilaian berbentuk Disinsentif diberlakukan bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan artikel ilmiah maupun ketidakwajaran pada pengelolaan jurnal ilmiah.

- (2) Pengelolaan jurnal ilmiah harus menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga segala bentuk penggunaan karya yang telah ada sebelumnya perlu dilakukan penghargaan sesuai aturan yang berlaku dan mencantumkan sumber acuan secara memadai.
- (3) Penerbit menerbitkan artikel ilmiah yang melanggar ketentuan integritas akademik sebagai berikut:
- a. Fabrikasi merupakan pembuatan data riset dan/atau informasi fiktif;
 - b. Falsifikasi merupakan perekrasan data dan/atau informasi riset;
 - c. Plagiat merupakan perbuatan: mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - d. Kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah artikel ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;
 - e. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan artikel ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
 - f. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah artikel ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah; dan
 - g. Pelanggaran integritas akademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aspek plagiat dapat diketahui dari indikasi persentase kemiripan melalui aplikasi pemeriksa kemiripan, tetapi persentase kemiripan belum tentu merepresentasikan adanya plagiat. Indikasi persentase kemiripan dianggap memenuhi aspek plagiat jika rincian persentase kemiripan signifikan dan/atau indikasi kemiripan yang relatif besar pada satu blok teks yang mengarah ke satu karya tertentu, dan bukan kutipan langsung.

- (5) Penerbit jurnal wajib memiliki dan menerapkan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik secara transparan dan terdokumentasi, paling sedikit melalui pemeriksaan bukti awal, klarifikasi, investigasi, pengambilan keputusan, dan tindakan korektif.
- (6) Dalam hal Asesor menemukan indikasi pelanggaran integritas akademik, Asesor melaporkan temuan kepada Tim Akreditasi Jurnal. Tim Akreditasi Jurnal dapat melakukan klarifikasi, investigasi, dan evaluasi serta meminta data, dokumen, atau keterangan dari pihak yang relevan.
- (7) Tindakan korektif terhadap artikel dapat berupa:
 - a. Koreksi (*correction*, *erratum*, atau *corrigendum*), apabila kesalahan tidak menyebabkan temuan utama atau simpulan artikel menjadi tidak dapat dipercaya;
 - b. Retraksi (*retraction*), apabila terdapat pelanggaran integritas akademik atau kesalahan serius yang menyebabkan data, temuan, atau simpulan artikel tidak dapat dipercaya; atau
 - c. penarikan naskah (*withdrawal*), apabila naskah belum diterbitkan sebagai artikel resmi.
- (8) Pemberitahuan koreksi atau retraksi harus tersedia secara terbuka, menjelaskan artikel, jenis tindakan, alasan, dan pihak yang menetapkan, serta ditautkan dengan artikel dan dimutakhirkan pada DOI dan metadata yang relevan.
- (9) Artikel yang telah diretraksi tidak dihapus dari laman dan arsip jurnal, tetapi harus diberi penandaan secara jelas pada laman artikel, dokumen teks penuh, dan metadata bahwa artikel tersebut telah diretraksi.
- (10) Jurnal dapat dikenai nilai Disinsentif apabila terbukti melakukan, membiarkan, menutupi, atau tidak mengambil tindakan yang memadai terhadap pelanggaran akademik, termasuk menolak atau menunda klarifikasi secara tidak wajar, menghapus artikel tanpa pemberitahuan, atau tidak memutakhirkan status artikel dan metadatanya.
- (11) Tindakan korektif yang dilakukan secara mandiri, tepat waktu, dan transparan dapat menjadi faktor yang meringankan, tetapi tidak menghapus nilai Disinsentif apabila pelanggaran bersifat sistematis atau berulang.

H.2. Ketersediaan informasi dokumen Persetujuan Etik (*Ethical Clearance*)

- (1) Artikel hasil riset dalam bidang ilmu tertentu, terutama untuk riset yang melibatkan manusia dan/atau hewan sebagai sasaran dan tujuan

risetnya, seharusnya mencantumkan nomor dan tahun diterbitkannya dokumen Persetujuan Etik / Kelaikan Etik / *Ethical Clearance* dari komite etik yang relevan.

- (2) Untuk riset yang tergolong menimbulkan risiko ketidaknyamanan ringan atau tidak ada risiko sama sekali (*low and negligible risk*), dokumen *Ethical Clearance* dapat diganti dengan pernyataan mandiri dari penulis tentang kepatuhan pada kelayakan etik, yang disetujui oleh Mitra Bestari dan/atau Tim Editor.

Penilaian Unsur Disinsentif (H) menggunakan sub-unsur, indikator, dan nilai sebagaimana disajikan di Tabel 11.

Tabel 11. Disinsentif pada Penilaian Akreditasi Jurnal Ilmiah

No	Sub-unsur	Indikator		Nilai
H.1	Pelanggaran Integritas Akademik	a.	Terbukti ditemukan memuat lebih dari 3 artikel pada nomor terbitan yang diajukan akreditasi merupakan penyimpangan atau pelanggaran integritas akademik dan tidak ada tindakan koreksi atau retraksi oleh penerbit	-20
		b.	Terbukti ditemukan memuat 2 sampai dengan 3 artikel pada nomor terbitan yang diajukan akreditasi merupakan pelanggaran integritas akademik dan tidak ada tindakan koreksi atau retraksi oleh penerbit	-15
		c.	Terbukti ditemukan memuat 1 artikel pada nomor terbitan yang diajukan akreditasi merupakan pelanggaran integritas akademik dan tidak ada tindakan koreksi atau retraksi oleh penerbit	-10
H.2	Ketersediaan informasi dokumen Persetujuan		Artikel tidak mencantumkan nomor dan tahun diterbitkannya dokumen <i>Ethical Clearance</i> dari komite etik yang relevan atau pernyataan dari penulis tentang kepatuhan pada kelayakan etik, yang	-3

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
	Etik (<i>Ethical Clearance</i>)	disetujui oleh Mitra Bestari dan/atau Tim Editor pada riset yang melibatkan manusia dan/atau hewan.	

I. Lain-lain

I.1. Ketentuan-ketentuan Khusus dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah:

1. Jumlah artikel riset asli (*original research article*) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah artikel total pada tiap nomor terbitan, kecuali jurnal ilmiah yang memang khusus memuat artikel ulasan (*review article*) dan/atau laporan kasus (*case report*);
2. Jurnal ilmiah memiliki kebijakan mengenai ketersediaan data dan reproduksibilitas penelitian, termasuk pernyataan ketersediaan data serta akses terhadap data, kode, metode, protokol, dan/atau material pendukung penelitian sesuai dengan karakteristik bidang ilmu, dengan tetap memperhatikan kelaikan etik, perlindungan data pribadi, kerahasiaan, dan hak kekayaan intelektual.
3. Laman Daftar Mitra Bestari (*Peer-Reviewer*) dipisahkan dari laman Tim Editor (*Editorial Team*). Nama Mitra Bestari dapat dicantumkan di Daftar Mitra Bestari Total (Daftar Induk) Jurnal, tetapi tidak dicantumkan pada setiap nomor terbitan maupun dalam bentuk ucapan terima kasih pada volume dimana mereka terlibat, agar asas *blind review* tetap terjaga.
4. Konsep *Special Issue* dengan tema yang khusus pada nomor terbitan reguler sangat disarankan untuk menonjolkan kekhususan suatu terbitan. Namun demikian, *Special Issue* yang diterbitkan di luar jadwal terbitan reguler atau *Supplementary Issue* dengan tema yang umum tidak dapat diperhitungkan dalam proses akreditasi.
5. Perubahan jumlah artikel dan/atau jumlah nomor terbitan jurnal ilmiah diperbolehkan asalkan perubahannya tidak terlalu signifikan (masih dalam batas kewajaran) dengan alasan perubahan yang jelas dan logis serta tetap mempertahankan kualitas substansi artikel.
6. Jurnal ilmiah yang mempunyai ketersediaan naskah artikel yang memadai disarankan untuk mengajukan penambahan jumlah nomor terbitan reguler per tahun kepada ISSN Center. Penambahan jumlah nomor terbitan reguler tersebut harus tetap diimbangi dengan mempertahankan kualitas substansi artikel.

7. Pengacuan pada tulisan sendiri (*self-citation*) yang terindikasi terlalu banyak dan/atau tidak wajar dapat mengurangi nilai akreditasi.
8. Biaya pemrosesan artikel (*Article Processing Charge/APC*) termasuk keseluruhan biaya, ketentuan akses, dan penggunaan layanan pihak ketiga wajib diinformasikan secara transparan di laman jurnal. Walaupun jurnal memberlakukan 0 (nol) biaya pemrosesan artikel, jurnal tetap harus menginformasikannya secara transparan di laman jurnal.
9. Jurnal ilmiah tidak diperbolehkan menjanjikan publikasi cepat (*fast track*) yang menjamin keberterimaan (*acceptance*) naskah artikel.
10. Keputusan editorial wajib didasarkan pada pertimbangan akademik dan bebas dari intervensi yang tidak patut oleh penerbit, sponsor, komunitas, penyedia layanan, atau kepentingan komersial.
11. Jurnal tidak diperbolehkan memberikan *Letter of Acceptance* (LoA) sebelum naskah berstatus diterima / *accepted*.
12. Jurnal Ilmiah dan penerbit dilarang terlibat dalam produksi atau perantaraan naskah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menjanjikan penerimaan artikel atau hasil akreditasi, serta memanipulasi sitasi, metadata, atau tanggal penerbitan.
13. Penerbit mengembangkan kapasitas dan memperkuat integritas Tim Editor dan Mitra Bestari secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembekalan etika publikasi, pendampingan, dan/atau evaluasi kinerja. Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan tersebut secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait.

1.2. Hal-hal Lain yang Diperkenankan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah:

1. Pemuatan iklan dapat dilakukan apabila dicantumkan dalam halaman berpenomoran khusus atau di laman jurnal yang tidak mengganggu kesinambungan penomoran halaman volume jurnal ilmiah yang terpisah dan tidak mendominasi tampilan laman jurnal elektronik.
2. Artikel ulasan (*review*) dan tinjauan atas undangan dapat dipertimbangkan pemuatannya, akan tetapi keberadaannya dapat mengurangi penilaian subunsur Kepioniran Ilmiah/Orisinalitas/Kontribusi Kebaruan Artikel jurnal ilmiah jika tidak ada bagian yang merupakan kontribusi orisinal dari ulasan penulis dan/atau tidak ada kontribusi ilmiah pada ilmu pengetahuan.

3. Rubrik tinjauan buku baru atau halaman berisi ulasan lainnya yang tidak berbentuk artikel ilmiah diperbolehkan untuk memenuhi salah satu kewajiban bagi jurnal dalam menyebarluaskan kemajuan ilmu, namun tidak akan dilakukan penilaian akreditasi, dan tidak diperhitungkan untuk memenuhi syarat jumlah minimal artikel tiap terbitan.
4. Pemuatan *obituary* tokoh ilmuwan dalam bidang cakupan jurnal diperbolehkan, namun tidak akan dilakukan penilaian akreditasi, dan tidak memenuhi syarat jumlah minimal artikel tiap terbitan.
5. Dibenarkan menghadirkan rubrik editorial (jika ada) yang benar-benar mengupas masalah yang aktual, jadi bukan kata pengantar yang berisi permintaan maaf (misal karena terlambat terbit) atau hanya mengantarkan macam artikel yang dimuat, namun tidak akan dinilai sebagai artikel ilmiah.
6. Anggota Tim Penyunting / Tim Editor / *Editorial Board* dan *Editor in Chief* pada suatu jurnal ilmiah diperbolehkan mempublikasikan artikelnya pada jurnal tersebut dengan syarat-syarat antara lain: artikelnya diproses sebagaimana pemrosesan artikel reguler pada jurnal tersebut, Editor dan penelaahnya bukan penulis itu sendiri, dan jumlah artikel yang dipublikasikan pada jurnal tersebut maksimal 1 (satu) artikel per tahun.
7. Berita kegiatan ilmiah organisasi profesi diperkenankan disajikan selama tidak mendominasi tampilan laman jurnal ilmiah dan tidak akan dinilai sebagai artikel ilmiah dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat jumlah minimal artikel tiap terbitan.

III. TATA LAKSANA AKREDITASI JURNAL ILMIAH

A. Kategori Usulan Akreditasi

Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah terdiri atas Akreditasi Baru dan Akreditasi Ulang. Jurnal Ilmiah yang tidak memenuhi tahapan Pemeriksaan, belum mencapai nilai minimum akreditasi, atau dikenai tindakan korektif dapat mengajukan kembali sesuai dengan ketentuan dalam bagian ini.

1. **Akreditasi Baru:** diajukan oleh penerbit untuk Jurnal Ilmiah yang belum pernah memperoleh status terakreditasi atau yang berdasarkan ketentuan dalam bagian ini diperlakukan sebagai Akreditasi Baru. Jurnal ilmiah yang mengajukan harus sudah terbit secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan mengajukan seluruh nomor terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2. **Akreditasi Ulang:** diajukan oleh penerbit untuk Jurnal Ilmiah yang pernah memperoleh status terakreditasi:
 - 2.1. Pengajuan Sebelum Masa Berlaku Berakhir: Akreditasi ulang dapat diajukan kembali paling cepat setelah menerbitkan 3 (tiga) nomor terbitan terbaru sejak nomor terbitan terakhir yang dinilai dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku peringkat Akreditasi berakhir, dengan mengajukan 3 (tiga) nomor terbitan terakhir.
 - 2.2. Pengajuan Setelah Masa Berlaku Berakhir: Jurnal ilmiah yang belum mengajukan Akreditasi Ulang sampai dengan berakhirnya masa berlaku peringkat akreditasi dapat mengajukan kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak masa berlaku tersebut berakhir, dengan mengajukan 3 (tiga) nomor terbitan terakhir. Pengajuan yang dilakukan setelah jangka waktu tersebut diperlakukan sebagai Akreditasi Baru.
3. **Pengajuan Kembali:** dilakukan sebagai Akreditasi Baru atau Akreditasi Ulang sesuai dengan riwayat status akreditasi, tahapan terakhir yang telah dilalui, hasil penilaian, dan tindakan korektif yang dikenakan kepada Jurnal Ilmiah:
 - 3.1. Tidak Lolos Pemeriksaan Awal: Jurnal ilmiah yang tidak lolos Pemeriksaan Awal dapat mengajukan kembali pada periode pengajuan berikutnya, kecuali jurnal yang tidak lolos karena ketidaksesuaian frekuensi dan keberkalaan, dengan mengajukan seluruh nomor terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 3.2. Tidak Lolos Pemeriksaan Kelayakan: Jurnal ilmiah yang tidak lolos Pemeriksaan Kelayakan dapat mengajukan kembali paling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hasil pemeriksaan, dengan mengajukan seluruh nomor terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 3.3. Memperoleh Nilai Total Akreditasi Kurang dari 60 tanpa Disinsentif: Jurnal ilmiah yang memperoleh nilai total akreditasi kurang dari 60 tanpa penerapan disinsentif dapat mengajukan kembali setelah menerbitkan paling sedikit 3 (tiga) nomor terbitan baru sejak nomor terbitan terakhir yang dinilai, dengan mengajukan 3 (tiga) nomor terbitan terakhir.
 - 3.4. Memperoleh Nilai Total Akreditasi Kurang dari 60 Setelah Penerapan Disinsentif: Jurnal ilmiah yang memperoleh nilai total akreditasi kurang dari 60 setelah penerapan disinsentif dapat

mengajukan usulan akreditasi kembali paling cepat 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan hasil, dengan mengajukan seluruh nomor terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.

- 3.5. Penurunan Peringkat Akreditasi: Jurnal Ilmiah yang dikenai tindakan korektif berupa Penurunan Peringkat Akreditasi dapat mengajukan Akreditasi Ulang paling cepat 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan penurunan peringkat Akreditasi dengan mengajukan seluruh nomor terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- 3.6. Pembekuan Status Terakreditasi: Jurnal Ilmiah yang dikenai tindakan korektif berupa Pembekuan Status Terakreditasi dapat mengajukan Akreditasi Ulang paling cepat 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan pembekuan sementara status terakreditasi dengan mengajukan seluruh nomor terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- 3.7. Pencabutan status terakreditasi: Jurnal Ilmiah yang dikenai tindakan korektif berupa Pencabutan status terakreditasi dapat mengajukan Akreditasi Ulang paling cepat 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan pencabutan status terakreditasi dengan mengajukan seluruh nomor terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

B. Masa Berlaku Akreditasi Jurnal Ilmiah

Masa berlaku akreditasi jurnal ilmiah diatur sebagai berikut:

1. Status Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Tanggal mulai dan tanggal berakhirnya masa berlaku Peringkat Akreditasi ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.
2. Setiap jurnal ilmiah terakreditasi wajib mencantumkan Peringkat Akreditasi dan masa berlaku akreditasi pada laman jurnal, sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal penetapan serta tanggal akhir masa berlaku.
3. Untuk Pengajuan Akreditasi Baru, masa berlaku Peringkat Akreditasi dimulai sejak tanggal penerbitan nomor terbitan paling awal dalam rentang 3 (tiga) tahun yang diajukan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal tersebut.
4. Untuk Pengajuan Akreditasi Ulang yang ditetapkan sebelum berakhirnya masa berlaku peringkat sebelumnya, Peringkat Akreditasi yang baru berlaku sejak tanggal penetapan pada saat Peringkat Akreditasi sebelumnya dinyatakan berakhir.

5. Dalam hal Pengajuan Akreditasi Ulang telah diajukan sesuai dengan batas waktu, tetapi belum ditetapkan sampai dengan masa berlaku peringkat sebelumnya berakhir, Direktur Jenderal menetapkan perpanjangan sementara sesuai dengan peringkat terakhir sampai dengan ditetapkannya peringkat Akreditasi yang baru.
6. Perpanjangan sementara tidak diberikan terhadap Pengajuan Akreditasi Ulang yang diajukan setelah melampaui batas waktu. Jurnal Ilmiah berstatus tidak terakreditasi sejak berakhirnya masa berlaku peringkat sebelumnya sampai dengan ditetapkannya Peringkat Akreditasi yang baru.
7. Peringkat Akreditasi yang ditetapkan berdasarkan hasil Pengajuan Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada angka III.B.6 berlaku sejak tanggal penetapan dan hanya berlaku terhadap nomor terbitan setelah nomor terbitan terakhir yang diajukan. Nomor terbitan yang seharusnya diterbitkan selama Jurnal Ilmiah berstatus tidak terakreditasi tetap berstatus tidak terakreditasi meskipun penerbitannya ditunda.

C. Tata Cara Pengajuan Usulan Akreditasi

Tata cara pengajuan usulan akreditasi jurnal mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbit jurnal mengajukan akreditasi melalui laman ARJUNA dengan cara:
 - a. mengisi, memutakhirkan, dan memverifikasi borang isian pengajuan akreditasi secara daring;
 - b. memasukkan seluruh nomor terbitan yang diajukan untuk dinilai beserta tautan aksesnya;
 - c. memastikan setiap artikel pada terbitan yang diusulkan tersedia dalam bentuk teks penuh (pdf) yang dapat diakses tanpa kendala untuk keperluan pemeriksaan dan penilaian;
 - d. menyediakan kredensial akun editor (*username* dan *password*) yang valid untuk proses pemeriksaan; dan
 - e. menekan tombol Siap Akreditasi sebagai tanda pengajuan resmi.
2. Pengajuan akreditasi dilakukan pada periode penerimaan yang ditentukan dan diumumkan secara resmi oleh Direktur Jenderal.

D. Tim Pelaksana Akreditasi

1. Tim Pelaksana Akreditasi Jurnal Ilmiah terdiri atas Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah.
2. Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari unsur Kementerian dan/atau Direktorat Jenderal yang membidangi sains dan teknologi.
3. Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah, menetapkan pembagian dan penugasan Asesor, melakukan verifikasi dan harmonisasi terhadap hasil pemeriksaan dan penilaian, membahas hasil pemeriksaan dan penilaian bersama Koordinator Asesor, menyampaikan rekomendasi status dan peringkat Akreditasi kepada Direktur Jenderal, dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan mutu dan evaluasi Jurnal Ilmiah yang terakreditasi.
4. Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah merupakan pihak yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, pemantauan, dan/atau evaluasi dalam penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah. Kategori penugasan Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah meliputi:
 - a. Pemeriksaan Awal;
 - b. Pemeriksaan Kelayakan;
 - c. Penilaian Tata Kelola;
 - d. Penilaian Mutu Artikel;
 - e. Pemeriksaan Disinsentif; dan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.

Setiap Asesor dapat memperoleh satu atau lebih kategori penugasan berdasarkan kompetensi, pengalaman, kesesuaian bidang keilmuan, hasil pembekalan dan kalibrasi, beban kerja, serta tidak adanya konflik kepentingan.

5. Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah paling sedikit harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian;
 - b. mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
 - c. menandatangani pakta integritas dan/atau surat pernyataan komitmen sebagai Asesor; dan

- d. aktif sebagai Editor, bukan Mitra Bestari/*Peer-Reviewer*, pada jurnal ilmiah terakreditasi paling rendah Peringkat 2 (dua) dan/atau jurnal bereputasi internasional.
6. Direktur Jenderal menetapkan Koordinator Asesor dari unsur Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak kinerja, dan kelompok bidang keilmuan. Koordinator Asesor merupakan Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah yang diberi tugas tambahan: membantu Tim Akreditasi dalam penugasan Asesor; mengoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor, memantau konsistensi dan kualitas hasil pemeriksaan dan penilaian; mengoordinasikan pembahasan hasil dalam Rapat Pleno Asesor; dan membantu Tim Akreditasi dalam verifikasi dan harmonisasi hasil pemeriksaan, penilaian, temuan Disinsentif, serta hasil Pemantauan dan Evaluasi.
7. Tim Akreditasi, Koordinator Asesor, dan Asesor dilarang menyalahgunakan kedudukan atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk menjanjikan hasil akreditasi, menawarkan atau mengarahkan penggunaan layanan tertentu, atau memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau komersial.
8. Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

E. Perubahan Identitas dan Penerbit Jurnal Ilmiah

1. Penerbit wajib melaporkan setiap perubahan nama jurnal, E-ISSN, penerbit, afiliasi, fokus dan skop, alamat URL laman, frekuensi penerbitan, serta penggabungan atau pemisahan jurnal. Setiap perubahan harus tetap menjamin keterlacakan arsip, metadata, DOI, proses editorial, dan riwayat akreditasi.
2. Perbaikan penulisan nama jurnal, perubahan nomenklatur penerbit dalam badan hukum yang sama, perubahan afiliasi, pemindahan penerbitan antarunit pada penerbit yang sama, perubahan alamat URL laman, dan perubahan frekuensi penerbitan tidak mengakhiri masa berlaku akreditasi sepanjang tidak mengakibatkan perubahan E-ISSN dan kesinambungan jurnal tetap dapat diverifikasi.
3. Perubahan nama jurnal yang tidak mengakibatkan penerbitan E-ISSN baru diperlakukan sebagai pemutakhiran data. Apabila perubahan judul menghasilkan E-ISSN baru, kelanjutan Peringkat Akreditasi untuk sisa

masa berlaku hanya dapat diberikan apabila penerbit, fokus dan skop, proses editorial, serta riwayat penerbitannya tetap berkesinambungan dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

4. Perubahan nama atau unit penerbit dalam badan hukum yang sama tidak dianggap sebagai perubahan penerbit. Pengalihan kepada badan hukum yang berbeda wajib dilaporkan dan Peringkat Akreditasi dapat dilanjutkan untuk sisa masa berlaku setelah penerbit baru terbukti sah, berintegritas, serta menjamin keberlanjutan arsip, proses editorial, dan penerbitan jurnal.
5. Penggabungan beberapa jurnal (*merger*): dalam hal penggabungan beberapa jurnal dan mempertahankan salah satu nama jurnal dan E-ISSN, Peringkat Akreditasi jurnal yang dipertahankan dapat tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir, sedangkan Peringkat Akreditasi jurnal lainnya berakhir. Apabila penggabungan menghasilkan nama jurnal dan E-ISSN baru, maka jurnal hasil penggabungan diperlakukan sebagai jurnal baru dan tidak secara otomatis mewarisi Peringkat Akreditasi jurnal asal.
6. Pemisahan jurnal (*split*): apabila jurnal asal tetap mempertahankan nama jurnal dan E-ISSN, Peringkat Akreditasinya dapat tetap berlaku, sedangkan jurnal baru hasil pemisahan tidak mewarisi Peringkat Akreditasi tersebut. Apabila jurnal asal dihentikan dan seluruh jurnal hasil pemisahan menggunakan E-ISSN baru, setiap jurnal hasil pemisahan diperlakukan sebagai jurnal baru.
7. Perubahan fokus dan skop yang masih berada dalam rumpun keilmuan yang sama dan tidak mengubah E-ISSN tidak mengakhiri masa berlaku Peringkat Akreditasi. Perubahan yang secara mendasar mengubah identitas keilmuan jurnal atau mengakibatkan penerbitan E-ISSN baru menyebabkan jurnal diperlakukan sebagai jurnal baru.
8. Perubahan identitas, penerbit, afiliasi, penggabungan, atau pemisahan tidak mengubah secara surut Status dan Peringkat Akreditasi artikel yang telah diterbitkan. Riwayat judul, E-ISSN, penerbit, artikel, dan Peringkat Akreditasi harus tetap tersedia dan dapat ditelusuri dalam laman ARJUNA, laman SINTA, dan laman jurnal.
9. Tim Akreditasi melakukan verifikasi atas perubahan yang dapat memengaruhi identitas atau keberlanjutan Peringkat Akreditasi dan memberikan rekomendasi berupa pemutakhiran data, kelanjutan peringkat untuk sisa masa berlaku, penghentian peringkat, atau

pengajuan sebagai Akreditasi Baru. Kelanjutan atau penghentian Peringkat Akreditasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

F. Pemantauan Mutu, Evaluasi, dan Tindakan Korektif Jurnal Ilmiah

1. Direktur Jenderal melakukan pemantauan mutu Jurnal Ilmiah terakreditasi selama masa berlaku Peringkat Akreditasi, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan mutu dan evaluasi berkala Jurnal Ilmiah diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
2. Pemantauan mutu jurnal ilmiah dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan masyarakat yang terverifikasi dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam hal hasil pemantauan mutu menunjukkan bahwa Jurnal Ilmiah tidak lagi memenuhi kriteria Jurnal Ilmiah dan/atau mengalami penurunan mutu, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi terhadap status dan/atau Peringkat Akreditasi. Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan data dan bukti yang relevan. Dalam hal evaluasi berpotensi mengakibatkan penurunan peringkat, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan status terakreditasi, Direktur Jenderal memberikan kesempatan klarifikasi kepada penerbit.
4. Berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi (sebagaimana dimaksud pada angka 3), Direktur Jenderal dapat menetapkan tindakan korektif berupa:
 - a. penurunan Peringkat Akreditasi;
 - b. pembekuan sementara status akreditasi (*discontinuation*); dan/atau
 - c. pencabutan status akreditasi (*delisting*).
5. Dalam hal ditemukan pola pelanggaran pada lebih dari 1 (satu) jurnal yang berada di bawah pengelolaan penerbit yang sama, Tim Akreditasi melakukan pemeriksaan untuk menentukan keterlibatan penerbit. Keterlibatan penerbit dalam pelanggaran pada jurnal yang berada di bawah penerbitannya menjadi dasar penilaian pemenuhan kriteria Integritas Penerbit bagi setiap permohonan akreditasi oleh jurnal-jurnal yang berada di bawah pengelolaannya.
6. Pelaksanaan pemantauan mutu, evaluasi berkala, rekomendasi, dan tindakan korektif merupakan bagian integral dari penjaminan mutu akreditasi jurnal ilmiah dan mengikat seluruh pihak yang mengajukan, mengelola, dan/atau menerbitkan jurnal ilmiah.

G. Keberatan Atas Hasil Akreditasi

1. Penerbit dapat mengajukan keberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai hasil Akreditasi dan/atau tindakan korektif dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan keberatan tidak menunda berlakunya Keputusan.
2. Keberatan diajukan 1 (satu) kali melalui sistem Akreditasi atau media resmi yang ditentukan dengan menyertakan alasan keberatan dan bukti pendukung.
3. Keberatan dapat diajukan atas:
 - a. kekeliruan data atau fakta; dan/atau
 - b. kekeliruan dalam proses atau hasil penilaian.
4. Keberatan tidak dapat digunakan untuk menyampaikan data, dokumen, atau perbaikan pengelolaan jurnal yang dilakukan setelah proses penilaian berakhir.
5. Keberatan diperiksa oleh Tim yang tidak memiliki konflik kepentingan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menerima keberatan dan, apabila diperlukan, menetapkan perubahan atas Keputusan hasil Akreditasi.

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN
TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001

